

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2016
Masa Penawaran	:	10 – 12 Oktober 2017
Tanggal Penjatahan	:	13 Oktober 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	17 Oktober 2017
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	18 Oktober 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE DUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Utama Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anek Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: +62 21 30026200
Fax: +62 21 30026308
Homepage: www.btpn.com
E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Kantor Cabang
Per Tanggal 30 Juni 2017
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya,
4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 334 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya,
293 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat,
6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 161 *Payment Points*, dan 150 ATM

INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Pada tahap pertama Penawaran Umum Berkelanjutan III, PERSEROAN telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 27 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:

AAA_{sen}
(Triple A)

RISIKO UTAMA YANG AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.



PT Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT RHB Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2017

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah), kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 8 April 2016 dengan Surat No. S.260/DIR/CCS/IV/2016 tertanggal 8 April 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III diatas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017" yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00007/BEI.PP1/04-2016 tanggal 6 April 2016. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, rencana penerbitan obligasi melalui PUB III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pendanaan Perseroan, telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank BTPN Tahun 2017 yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan Nomor: S.409/DIR/FINMR/VI/2017 pada tanggal 21 Juni 2017.

Sesuai dengan surat OJK No. S-325/D.04/2016 tertanggal 27 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN telah menjadi Efektif. Sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 telah mendapat persetujuan oleh OJK sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 melalui surat No. S-89/PB.313/2017 tanggal 26 September 2017.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/005/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dapat meminjam uang dan/atau menerima fasilitas kredit dan/atau fasilitas perbankan lainnya dari pihak ketiga manapun sampai dengan nilai yang tidak melebihi 10% dari total aset untuk setiap kreditur. Jumlah dana yang akan dihimpun PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah), dimana jumlah tersebut kurang dari 10% total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, Direksi tidak memerlukan persetujuan khusus dari Dewan Komisaris terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	8
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
A. ANALISIS KEUANGAN	13
B. PENGHIMPUNAN DANA	20
C. PENEMPATAN DANA	20
D. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	21
E. INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN KEDEPAN	23
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	24
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	24
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	24
C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	24
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	26
E. KOMITE-KOMITE YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DEWAN KOMISARIS	27
F. KOMITE-KOMITE YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DIREKSI	28
G. SUMBER DAYA MANUSIA	30
H. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	32
I. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN	39
J. ASURANSI	41
K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	42
L. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	44
M. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN	52
N. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	53
O. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN SERTA AFILIASI	53
P. PROSPEK USAHA DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA	54
Q. PERSAINGAN USAHA	54
R. STRATEGI USAHA	55
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	56
VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	57
VIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG	63
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	66
X. AGEN PEMBAYARAN	67
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	68



Halaman ini sengaja dikosongkan



DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	Berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none"> Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Aset Produktif	Berarti penanaman dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
ATM	Berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio / CAR</i>).
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM atau BAPEPAM dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar modal.
BAPEMIL	Berarti singkatan dari Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
BI	Berarti Bank Indonesia
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk Sertifikat Bank Indonesia tenor 1 (satu) bulan.

BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BPPN	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2004 telah berakhir masa tugasnya dan dinyatakan bubar.
Bunga Obligasi	Berarti jumlah bunga Obligasi dari Pokok Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CAR	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
Daftar Pemegang Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I serta tahap II ini yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 122/BL/2009, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan), dimana Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif, berdasarkan surat OJK Nomor S-325/D.04/2016 tertanggal 27 Juni 2016 Hal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Emisi	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II.
Entitas Anak	Berarti PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang mana sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebanyak 70% dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia sebagai Pemeringkat.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.

Hari Bank	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka penawaran umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
KAP	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan umum, opsi saham, saldo surplus aktiva tetap dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	Berarti modal bank yang terdiri dari pinjaman subordinasi, cadangan tujuan dan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (maksimum 1.25% dari ATMR) sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif.
NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017, surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun Hari Kalender; b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; <p>terhitung sejak Tanggal Emisi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III yakni secara keseluruhan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah).</p>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Berarti Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pemegang Obligasi	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan III	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap termasuk Obligasi, dengan mengacu ke Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.

Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Hutang No. 74 tanggal 27 September 2017, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil emisi kepada Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II, yang dalam hal ini adalah PT DANAREKSA SEKURITAS, PT INDO PREMIER SEKURITAS, PT RHB SEKURITAS INDONESIA, dan PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK, semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. VI.C.3	Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.11	Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017	Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan OJK 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tanggal 7-12-2016 (tujuh Desember dua ribu enam belas) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti suatu perjanjian antara Perseroan dengan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan ketentuan-ketentuan lain yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.4, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 No 76 tanggal 27 September 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI tanggal 27 September 2017 No. SP-009/OBL/KSEI/0817, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek No. SP-00007/BEI.PPI/04-2016 dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 No. 75 tanggal 27 September 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliananatan	Berarti Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam akta No. 73 tanggal 27 September 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan.
PPA	Berarti singkatan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 berdasarkan Obligasi yang terutang bernilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.
Posindo	Berarti PT Pos Indonesia (Persero).

Prinsip Akuntansi	Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktik-praktik industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	Berarti Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2016 (dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas).
ROA	Berarti singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Aset, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
ROE	Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SBI	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi sesuai dengan jadwal emisi yang bersangkutan dalam Informasi Tambahan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh-tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Taspen	Berarti PT Taspen (Persero).
Undang-Undang Bank Indonesia	Berarti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang No.1/1995	Berarti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.13 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 1997 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.106 tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.



UMKM

Berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

AS\$

Berarti Dollar Amerika Serikat.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata, Tbk berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan didirikan dengan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan. Perseroan kemudian didirikan sebagai suatu perseroan terbatas melalui Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148.

Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015. Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015. Berdasarkan Akta tersebut, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Anggaran Dasar Perseroan").

KEGIATAN USAHA

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para nasabah purna bakti yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dan mewajibkan para debitur purna bakti untuk mengikuti asuransi jiwa kredit untuk menjamin pinjaman yang diperolehnya.

Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 334 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 293 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 161 *Payment Points*, dan 150 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

PROSPEK USAHA

Perkiraan kondisi ekonomi 2017 secara umum akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh Pertumbuhan PDB yang diproyeksikan akan meningkat di kisaran 5,1% di tahun 2017 sedikit lebih tinggi daripada 5,0% pada tahun 2016. Konsumsi swasta, belanja infrastruktur juga meningkat dan permintaan eksternal yang menguat. Inflasi diperkirakan masih berada di kisaran target Bank Indonesia sebesar 4±1%, dan nilai tukar relatif stabil. Kebijakan moneter secara umum akan dipertahankan netral. Ekspor komoditas mendukung pertumbuhan, dimana keterbukaan terhadap perdagangan luar negeri dan investasi akan membantu diversifikasi kegiatan ekonomi dan ekspor.

Semua hal tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan aset perbankan pada 2017 mencapai kisaran 10-12%. Fungsi intermediasi, secara industri kredit juga diproyeksikan tumbuh sebesar 8-10%, Dana pihak ketiga secara industri diproyeksikan tumbuh sekitar 9-11% pada tahun yang sama. Perbankan juga diperkirakan memiliki permodalan yang kokoh sejalan dengan implementasi Basel III secara bertahap sampai dengan tahun 2019.

Beberapa tantangan juga akan dihadapi industri perbankan di tahun 2017 terutama berkaitan dengan tingkat risiko kredit yang belum mereda, risiko likuiditas seiring efek Fed Fund Rate memicu terjadinya *capital outflow* yang berakhir pada perginya dana asing dan kehadiran industri *financial technology (fintech)*.

Perseroan memiliki optimisme untuk dapat melanjutkan kinerja yang baik di tahun 2017 dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan faktor-faktor eksternal dan kapabilitas Perusahaan.

Selain terus mempertahankan pertumbuhan pada bisnis inti seperti bisnis pensiun, bisnis UMK/SME serta bisnis pembiayaan syariah, di tahun 2017 ini Perseroan akan terus berinvestasi bagi masa depan dengan membangun dua *digital banking platform* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dimanapun mereka berada baik hanya dengan telepon selular (ponsel) yang sederhana melalui layanan BTPN Wow! maupun menggunakan aplikasi Jenius melalui *smartphone*. BTPN Wow! akan memperluas jangkauan Perseroan terhadap masyarakat daerah terpencil yang masih belum memiliki rekening bank sebagai bagian dari Laku Pandai dan merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk memberikan layanan keuangan untuk segmen *mass market* ini. Untuk melakukan hal ini secara efektif, Perseroan juga menghubungkannya dengan jaringan agen perbankan Perseroan di seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan Jenius ditujukan bagi segmen nasabah berpenghasilan menengah ke atas di kota-kota besar yang mahir menggunakan *smartphone*. Investasi digital ini signifikan dan sangat penting untuk memungkinkan Perseroan untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dan pada saat yang sama melayani pertumbuhan basis pelanggan Perseroan dengan lebih baik.

Dengan demikian, Perseroan optimis akan memiliki usaha yang baik di tengah persaingan pada industri perbankan.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000; Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000.
Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
Tingkat Bunga Obligasi	<ol style="list-style-type: none"> Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun; Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. <p>Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.</p>
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	: 3 (tiga) bulan.

Jenis Tingkat Bunga Obligasi	: Tetap.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Pembelian Kembali Obligasi	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus (<i>clean basis</i>), tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Peringkat Obligasi	: AAA _{idn} (<i>Triple A</i>) dari Fitch.
Wali Amanat	: PT Bank Permata, Tbk

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	40,00
- Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	20,00
- TPG Nusantara S.à r.l.	489.407.774	9.788.155.480	8,38
- Masyarakat ⁽¹⁾	1.846.707.129	36.934.142.580	31,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.840.287.257	116.805.745.140	100,00
Saham dalam Portepel	1.659.712.743	33.194.254.860	

(1) Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 tidak diaudit. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan. Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit memperoleh pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
JUMLAH ASET	<u>97.057.240</u>	<u>91.371.387</u>	<u>81.039.663</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>75.430.977</u>	<u>70.651.925</u>	<u>64.053.233</u>
Jumlah Dana <i>Syirkah</i>			
Temporer	<u>4.830.702</u>	<u>4.407.034</u>	<u>3.062.571</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>16.795.561</u>	<u>16.312.428</u>	<u>13.923.859</u>

**tidak diaudit*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH	<u>4.762.848</u>	<u>4.250.138</u>	<u>8.853.979</u>	<u>7.695.611</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH	<u>1.382.050</u>	<u>1.306.110</u>	<u>2.609.716</u>	<u>2.459.707</u>
LABA SEBELUM PAJAK				
PENGHASILAN	<u>1.382.153</u>	<u>1.304.815</u>	<u>2.604.519</u>	<u>2.432.611</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>1.022.934</u>	<u>966.180</u>	<u>1.875.846</u>	<u>1.752.609</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN,				
SETELAH PAJAK	<u>5.444</u>	<u>732.669</u>	<u>722.175</u>	<u>141.242</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN,				
SETELAH PAJAK	<u>1.028.378</u>	<u>1.698.849</u>	<u>2.598.021</u>	<u>1.893.851</u>

**tidak diaudit*
Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
Permodalan			
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	23,97%	25,03%	23,79%
Aset Produktif			
NPL bruto	0,89%	0,79%	0,70%
NPL bersih	0,44%	0,38%	0,40%
Cadangan penghapusan & penyisihan kredit terhadap aset produktif	0,88%	0,86%	0,77%
Pemenuhan CKPN	70,61%	69,01%	61,30%
Rentabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)**	2,98%	3,06%	3,12%
Imbal hasil ekuitas (ROE)**	12,72%	12,58%	14,11%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	11,79%	11,98%	11,27%
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	81,29%	81,93%	82,14%
Likuiditas			
Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	95,53%	95,42%	97,20%
Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
GWM Rupiah – primer	6,57%	6,63%	7,61%
GWM Rupiah – sekunder	9,50%	13,63%	9,14%
GWM LFR***	-	-	-
GWM Mata Uang Asing	8,66%	8,57%	-
Posisi Devisa Netto	0,19%	0,01%	-

** Tidak diaudit*
*** Formula rasio rentabilitas adalah menggunakan formula yang sama dengan yang digunakan Perseroan untuk pelaporan ke OJK.*

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) selalu berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan OJK, yaitu 9%-10% untuk 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2017.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia (“BI”) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”) melalui suratnya No. 15/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum syariah. Pengungkapan lebih lanjut tentang Entitas Anak Perseroan dijelaskan pada Bab V Informasi Tambahan ini.

STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Empat inisiatif strategik tersebut terdiri dari:

- a. Menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis inti secara *prudent*.
- b. Melakukan perubahan model bisnis pada bisnis mikro.
- c. Melanjutkan investasi pada bisnis-bisnis baru.
- d. Membangun kapabilitas baru.

WALI AMANAT

PT Bank Permata, Tbk
 WTC II Lantai 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31
 Jakarta 12920
 Telp: (021) 5237 788
 Faks: (021) 2500 529
 Up. Head, Securities & Agency Services

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN DAN BELUM DILUNASI

Tabel dibawah ini menunjukkan rincian Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Sampai dengan informasi tambahan ini diterbitkan, total obligasi yang masih terutang sebesar Rp1.050.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat Saat Ini	Tanggal Efektif OJK (dahulu Bapepam-LK)	Jatuh Tempo	Total Nilai Obligasi yang Terutang (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013	B	400.000	8,25%	5 tahun	AAA (idn)	20 Juni 2011	5 Maret 2018	400.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013	B	350.000	8,25%	5 tahun	AAA (idn)	26 Juni 2013	4 Juli 2018	350.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016	B	300.000	8,00%	5 tahun	AAA (idn)	27 Juni 2016	1 Juli 2019	300.000
Jumlah		1.050.000						



Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,-
(EMPAT TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Pada tahap pertama Penawaran Umum Berkelanjutan III, Perseroan telah menerbitkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 27 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia:

PT Fitch Ratings Indonesia:
AAA_(idn)
(Triple A)



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Utama Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav
5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: +62 21 30026200
Fax: +62 21 30026308
Homepage: www.btpn.com
E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Kantor Cabang

Per Tanggal 30 Juni 2017

1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 334 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 59 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 293 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 161 *Payment Points*, dan 150 ATM.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 yaitu:

- a. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- b. Efek yang dapat diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
- c. Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan tertanggal 7 April 2016 dan Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Nomor: N20160408002/DC2/HS/2016 tanggal 8 April 2016.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur secara lebih rinci di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Kalender sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 27 Oktober 2018.
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 17 Oktober 2020.

BUNGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir adalah pada tanggal 27 Oktober 2018 untuk Seri A dan 17 Oktober 2020 untuk Seri B, yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Tabel Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-1	17 Januari 2018	17 Januari 2018
Bunga Obligasi Ke-2	17 April 2018	17 April 2018
Bunga Obligasi Ke-3	17 Juli 2018	17 Juli 2018
Bunga Obligasi Ke-4	27 Oktober 2018	17 Oktober 2018
Bunga Obligasi Ke-5		17 Januari 2019
Bunga Obligasi Ke-6		17 April 2019
Bunga Obligasi Ke-7		17 Juli 2019
Bunga Obligasi Ke-8		17 Oktober 2019
Bunga Obligasi Ke-9		17 Januari 2020
Bunga Obligasi Ke-10		17 April 2020
Bunga Obligasi Ke-11		17 Juli 2020
Bunga Obligasi Ke-12		17 Oktober 2020

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus (*clean basis*), tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perwaliananatan antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliananatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliananatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - v. Mengambil keputusan tentang terjadinya force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vi. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 - vii. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4;
 - viii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ix. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan, PT Bank Permata, Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta 12920
Telp: (021) 5237 788
Faks: (021) 2500 529
Up. Head, Securities & Agency Services

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari-passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Tata Cara Pemesanan Efek Bersifat Utang.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemerinkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 207/DIR/RAT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan No. 12/DIR/RAT/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 telah mendapat peringkat:

AAA (idn)
(Triple A)

Peringkat BTPN merefleksikan pandangan Fitch bahwa perusahaan induk BTPN, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC; A/Stabil), memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada BTPN, jika diperlukan, mengingat kepentingan strategis BTPN untuk SMBC sesuai dengan kriteria pemerinkatan institusi keuangan anak perusahaan dan perusahaan holding.

Tekanan penurunan peringkat dapat terjadi jika ada perkembangan yang mengarah pada melemahnya dukungan pemegang saham, seperti perubahan kepemilikan atau pelemahan kemampuan keuangan pemegang saham yang signifikan, meskipun Fitch meyakini hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek sampai menengah. Pelemahan profil finansial *standalone* (independen) kecil kemungkinannya mempengaruhi peringkat Nasional Perseroan, kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemegang saham juga melemah.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat dengan ketentuan:

- ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- permohonan izin oleh Perseroan kepada Wali Amanat disampaikan secara tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi bahan pertimbangan Wali Amanat dalam memberikan izin. Dalam hal Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya maka permintaan dokumen tambahan tersebut harus disampaikan Wali Amanat kepada Perseroan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah surat permohonan izin diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima permintaan dokumen apapun dari Wali Amanat maka dokumen pendukung yang diterima oleh Wali Amanat dianggap telah lengkap; dan
- Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya.

Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak:

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman bilateral *interbank* dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aktiva dalam jumlah 20% (dua puluh persen) yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit;

Diluar pembatasan-pembatasan diatas, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III turun peringkatnya di bawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan III belum berakhir.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,383% (sudah memperhitungkan pajak yang berlaku) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,220%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,165%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0275%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0275%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,098%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,09% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,008%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,007% dan Pemeringkat Efek sebesar 0,04%;
4. Biaya Pencatatan di KSEI sebesar 0,001% dan Bursa Efek Indonesia 0,011%;
5. Biaya lain-lain 0,006%, termasuk biaya percetakan Informasi Tambahan, formulir, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini secara berkala, setiap 6 (enam) bulan, dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini terpakai seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan harus melaporkan rencana perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dana hasil penawaran umum sebelumnya telah habis digunakan dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30 /POJK.04/2015 sesuai dengan surat Perseroan No. S.002/DIRCLC/CCS/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 tidak diaudit. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan. Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit memperoleh pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
ASET			
Kas	1.724.861	1.448.180	1.352.401
Giro pada Bank Indonesia	5.031.332	4.625.356	4.774.422
Giro pada bank lain:			
- Pihak ketiga	2.774.669	286.598	66.674
- Pihak berelasi	<u>143.784</u>	<u>571.833</u>	-
	<u>2.918.453</u>	<u>858.431</u>	<u>66.674</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.876.744	7.003.585	6.205.640
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>4.328</u>	<u>1.857</u>	<u>3.009</u>
	<u>7.881.072</u>	<u>7.005.442</u>	<u>6.208.649</u>
Efek-efek:			
Aset keuangan tersedia untuk dijual	797.930	1.081.238	1.467.790
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	4.406.059	4.852.820	3.453.844
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	<u>18.121</u>	<u>18.500</u>	<u>8.434</u>
	<u>5.222.110</u>	<u>5.952.558</u>	<u>4.930.068</u>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	2.060.706	2.696.767	1.094.401
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>11.619</u>	<u>2.332</u>	<u>4.583</u>
	2.072.325	2.699.099	1.098.984
Tagihan derivatif	1.098	43.652	-
Pinjaman yang diberikan:			
- Pihak ketiga	60.543.526	58.147.138	54.887.064
- Pihak berelasi	22.594	24.460	22.292
Pembiayaan/piutang syariah:			
- Pihak ketiga	5.769.982	4.996.812	3.678.027
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	774.105	764.513	666.611
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(746.228)</u>	<u>(685.304)</u>	<u>(543.585)</u>
	<u>66.363.979</u>	<u>63.247.619</u>	<u>58.710.409</u>
Penyertaan saham	22	22	22
Biaya dibayar di muka	2.850.697	2.643.707	2.337.874
Pajak dibayar di muka			
- Pajak penghasilan	-	-	29.255
Aset pajak tangguhan	33.491	122.597	91.281
Aset tetap	2.990.601	2.879.774	1.887.565
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	<u>(1.347.487)</u>	<u>(1.247.509)</u>	<u>(1.011.342)</u>
	<u>1.643.114</u>	<u>1.632.265</u>	<u>876.223</u>
Aset tak berwujud	1.203.304	995.989	620.092
Dikurangi: Akumulasi			

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
amortisasi	<u>(443.818)</u>	<u>(360.614)</u>	<u>(240.058)</u>
	<u>759.486</u>	<u>635.375</u>	<u>380.034</u>
Aset lain-lain	<u>555.200</u>	<u>457.084</u>	<u>183.367</u>
JUMLAH ASET	<u>97.057.240</u>	<u>91.371.387</u>	<u>81.039.663</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	177.728	95.984	40.818
Simpanan nasabah:			
- Pihak ketiga	63.308.524	60.429.532	56.806.168
- Pihak berelasi	1.311.802	1.377.266	415.809
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>255.185</u>	<u>235.420</u>	<u>253.041</u>
	<u>64.875.511</u>	<u>62.042.218</u>	<u>57.475.018</u>
Simpanan dari bank lain:			
- Pihak ketiga	866.239	914.535	160
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>381</u>	<u>61</u>	-
	<u>866.620</u>	<u>914.596</u>	<u>160</u>
Liabilitas derivatif	3.843	8.344	-
Utang pajak:			
- pajak penghasilan	22.012	78.594	90.567
- Pajak lain-lain	<u>124.318</u>	<u>88.075</u>	<u>105.331</u>
	<u>146.330</u>	<u>166.669</u>	<u>195.898</u>
Utang obligasi	2.472.576	2.469.143	2.605.384
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>38.123</u>	<u>38.123</u>	<u>29.127</u>
	<u>2.510.699</u>	<u>2.507.266</u>	<u>2.634.511</u>
Pinjaman yang diterima:			
- Pinjaman bank	1.732.575	2.088.237	-
- Pinjaman bukan bank	3.977.755	1.643.125	2.777.152
- Liabilitas sewa pembiayaan	-	-	1.124
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(21.674)	(32.190)	(41.163)
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>47.316</u>	<u>51.499</u>	<u>28.933</u>
	<u>5.735.972</u>	<u>3.750.671</u>	<u>2.766.046</u>
Akrual	260.382	204.048	121.084
Liabilitas imbalan kerja karyawan:			
- Bonus dan tantiem	139.950	426.307	335.117
- Imbalan pasca kerja	<u>52.121</u>	<u>47.321</u>	<u>30.958</u>
	<u>192.071</u>	<u>473.628</u>	<u>366.075</u>
Liabilitas pajak tangguhan	26.074	-	-
Liabilitas lain-lain	635.747	488.501	453.623
JUMLAH LIABILITAS	<u>75.430.977</u>	<u>70.651.925</u>	<u>64.053.233</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan nasabah:			
- Pihak ketiga			
Tabungan			
<i>mudharabah</i>	62.160	63.641	26.493
Deposito			
<i>mudharabah</i>	4.747.721	4.324.203	3.020.802
- Pihak berelasi			

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Tabungan				
<i>mudharabah</i>	350	361	469	
Deposito				
<i>mudharabah</i>	8.554	6.509	3.655	
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	<u>11.917</u>	<u>12.320</u>	<u>11.152</u>	
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	<u>4.830.702</u>	<u>4.407.034</u>	<u>3.062.571</u>	
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham -				
Modal dasar Rp 150.000 terdiri dari:				
7.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5.840.287.257 saham	116.806	116.806	116.806	
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.429.385	1.429.385	
Cadangan revaluasi aset tetap	724.449	724.449	-	
Cadangan pembayaran berbasis saham	229.373	200.109	147.157	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	9.653	4.209	1.469	
Saldo laba:				
-Dicadangkan	26.861	23.361	23.361	
-Belum dicadangkan	<u>13.959.136</u>	<u>13.601.981</u>	<u>11.857.890</u>	
	16.495.663	16.100.300	13.576.068	
Saham treasuri	<u>(262.404)</u>	<u>(262.404)</u>	-	
	<u>16.233.259</u>	<u>15.837.896</u>	<u>13.576.068</u>	
Keentingan non-pengendali	<u>562.302</u>	<u>474.532</u>	<u>347.791</u>	
JUMLAH EKUITAS	<u>16.795.561</u>	<u>16.312.428</u>	<u>13.923.859</u>	
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	<u>97.057.240</u>	<u>91.371.387</u>	<u>81.039.663</u>	

**tidak diaudit*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	5.659.685	5.764.327	11.468.744	11.440.085
Pendapatan syariah	<u>1.362.278</u>	<u>1.025.758</u>	<u>2.226.482</u>	<u>1.563.791</u>
	<u>7.021.963</u>	<u>6.790.085</u>	<u>13.695.226</u>	<u>13.003.876</u>
Beban bunga	(2.093.273)	(2.398.626)	(4.543.951)	(5.061.087)
Bagi hasil syariah	<u>(165.842)</u>	<u>(141.321)</u>	<u>(297.296)</u>	<u>(247.178)</u>
	(2.259.115)	(2.539.947)	(4.841.247)	(5.308.265)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH	<u>4.762.848</u>	<u>4.250.138</u>	<u>8.853.979</u>	<u>7.695.611</u>
Pendapatan operasional				

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
lainnya:				
Pendapatan dari komisi asuransi dan lain-lain	355.698	343.885	689.051	705.835
Kerugian transaksi spot dan derivatif bersih	<u>(87.534)</u>	<u>(16.394)</u>	<u>(79.109)</u>	<u>-</u>
	268.164	327.491	609.942	705.835
Beban operasional lainnya:				
Beban tenaga kerja	(1.635.299)	(1.540.305)	(3.143.161)	(2.851.029)
Beban umum dan administrasi	(1.393.009)	(1.212.992)	(2.564.115)	(2.119.939)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487.922)	(421.346)	(869.761)	(785.886)
Beban operasional lainnya	<u>(132.732)</u>	<u>(96.876)</u>	<u>(277.168)</u>	<u>(184.885)</u>
	<u>(3.648.962)</u>	<u>(3.271.519)</u>	<u>(6.854.205)</u>	<u>(5.941.739)</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH	<u>1.382.050</u>	<u>1.306.110</u>	<u>2.609.716</u>	<u>2.459.707</u>
PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	4.920	1.872	3.601	2.822
Beban non-operasional	<u>(4.817)</u>	<u>(3.167)</u>	<u>(8.798)</u>	<u>(29.918)</u>
	<u>103</u>	<u>(1.295)</u>	<u>(5.197)</u>	<u>(27.096)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>1.382.153</u>	<u>1.304.815</u>	<u>2.604.519</u>	<u>2.432.611</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(359.219)</u>	<u>(338.635)</u>	<u>(728.673)</u>	<u>680.002</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>1.022.934</u>	<u>966.180</u>	<u>1.875.846</u>	<u>1.752.609</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	747.388	749.032	-
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	-	(8.780)	187.479
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	<u>-</u>	<u>(22.939)</u>	<u>(20.817)</u>	<u>46.870</u>
	<u>-</u>	<u>724.449</u>	<u>719.435</u>	<u>140.609</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	6.394	8.119	2.289	845
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	<u>(950)</u>	<u>101</u>	<u>451</u>	<u>(212)</u>
	<u>5.444</u>	<u>8.220</u>	<u>2.740</u>	<u>633</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK	<u>5.444</u>	<u>732.669</u>	<u>722.175</u>	<u>141.242</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK	<u>1.028.378</u>	<u>1.698.849</u>	<u>2.598.021</u>	<u>1.893.851</u>
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	935.164	917.536	1.752.097	1.701.847
Kepentingan non-pengendali	<u>87.770</u>	<u>48.644</u>	<u>123.749</u>	<u>50.762</u>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:	<u>1.022.934</u>	<u>966.180</u>	<u>1.875.846</u>	<u>1.752.609</u>
Pemilik entitas induk	940.608	1.648.633	2.471.280	1.841.495
Kepentingan non-pengendali	<u>87.770</u>	<u>50.216</u>	<u>126.741</u>	<u>52.356</u>
	<u>1.028.378</u>	<u>1.698.849</u>	<u>2.598.021</u>	<u>1.893.851</u>
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)				
Dasar				
- Dari operasi yang dilanjutkan	<u>163</u>	<u>157</u>	<u>304</u>	<u>291</u>
Dilusian				
- Dari operasi yang dilanjutkan	<u>158</u>	<u>154</u>	<u>294</u>	<u>281</u>

*tidak diaudit

Berikut ini adalah rasio-rasio penting untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
Permodalan			
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	23,97%	25,03%	23,79%
Aset Produktif			
NPL bruto	0,89%	0,79%	0,70%
NPL bersih	0,44%	0,38%	0,40%
Cadangan penghapusan & penyisihan kredit terhadap aset produktif	0,88%	0,86%	0,77%
Pemenuhan CKPN	70,61%	69,01%	61,30%
Rentabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)**	2,98%	3,06%	3,12%
Imbal hasil ekuitas (ROE)**	12,72%	12,58%	14,11%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	11,79%	11,98%	11,27%
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	81,29%	81,93%	82,14%
Likuiditas			
Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	95,53%	95,42%	97,20%
Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
GWM Rupiah – primer	6,57%	6,63%	7,61%
GWM Rupiah – sekunder	9,50%	13,63%	9,14%
GWM LFR***	-	-	-
GWM Mata Uang Asing	8,66%	8,57%	-
Posisi Devisa Netto	0,19%	0,01%	-

* Tidak diaudit

** Formula rasio rentabilitas adalah menggunakan formula yang sama dengan yang digunakan Perseroan untuk pelaporan ke OJK.

*** Pada tanggal 30 Juni 2017, rasio LFR Perseroan berada di atas batas maksimum yang ditentukan. Walaupun demikian, Perseroan tidak dikenakan GWM LFR dikarenakan rasio KPMM Perseroan berada di atas 14%

ROA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset pada tahun yang dimaksud

ROE = Laba bersih dibagi rata-rata modal inti pada tahun yang dimaksud

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN


A. ANALISIS KEUANGAN

Pembahasan berikut harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 tidak diaudit. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan. Seluruh laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit memperoleh pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional

a. Pendapatan Bunga dan Syariah



*tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	5.659.685	5.764.327	11.468.744	11.440.085
Pendapatan syariah	<u>1.362.278</u>	<u>1.025.758</u>	<u>2.226.482</u>	<u>1.563.791</u>
	<u>7.021.963</u>	<u>6.790.085</u>	<u>13.695.226</u>	<u>13.003.876</u>
Beban bunga	(2.093.273)	(2.398.626)	(4.543.951)	(5.061.087)
Bagi hasil syariah	<u>(165.842)</u>	<u>(141.321)</u>	<u>(297.296)</u>	<u>(247.178)</u>
	(2.259.115)	(2.539.947)	(4.841.247)	(5.308.265)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH	<u>4.762.848</u>	<u>4.250.138</u>	<u>8.853.979</u>	<u>7.695.611</u>

*tidak diaudit

Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp231.878 atau sebesar 3,41% menjadi Rp7.021.963 pada 30 Juni 2017 dari Rp6.790.085 pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya pendapatan syariah dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp333.573 atau 33,33%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp691.350 atau sebesar 5,32% menjadi Rp13.695.226 pada 31 Desember 2016 dari Rp13.003.876 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan pendapatan syariah dari pinjaman yang diberikan masing-masing sebesar Rp117.994 dan Rp663.800.

Beban Bunga dan syariah

Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Beban Bunga dan syariah menurun sebesar Rp280.832 atau sebesar 11,06% menjadi Rp2.259.115 pada 30 Juni 2017 dari Rp2.539.947 pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh menurunnya beban bunga untuk simpanan nasabah. Penurunan beban bunga untuk simpanan nasabah disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban Bunga dan syariah menurun sebesar Rp467.018 atau sebesar 8,80% menjadi Rp4.841.247 pada 31 Desember 2016 dari Rp5.308.265 pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh menurunnya beban bunga untuk utang obligasi dan simpanan nasabah. Penurunan beban bunga untuk utang obligasi disebabkan oleh penurunan jumlah utang obligasi sedangkan penurunan beban bunga untuk simpanan nasabah disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga.

b. Pendapatan Operasional Lainnya

Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan Operasional Lainnya menurun sebesar Rp59.327 atau sebesar 18,12% menjadi Rp268.164 pada 30 Juni 2017 dari Rp327.491 pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya kerugian atas transaksi spot dan derivatif sebesar Rp71.140 atau 433,94%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Operasional Lainnya menurun sebesar Rp95.893 atau sebesar 13,59% menjadi Rp609.942 pada 31 Desember 2016 dari Rp705.835 pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh kerugian transaksi spot dan derivatif sebesar Rp79.109.

c. Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya meningkat sebesar Rp66.576 atau sebesar 15,80% menjadi Rp487.922 pada 30 Juni 2017 dari Rp421.346 pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 disebabkan oleh keputusan Bank untuk meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai guna menindaklanjuti adanya peningkatan pada pinjaman yang diberikan bermasalah.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya meningkat sebesar Rp83.875 atau sebesar 10,67% menjadi Rp869.761 pada 31 Desember 2016 dari Rp785.886 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 disebabkan oleh keputusan Bank untuk meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai guna menindaklanjuti adanya peningkatan pada pinjaman yang diberikan bermasalah.

d. Beban Operasional Lainnya

Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Beban Operasional Lainnya selain Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai meningkat sebesar Rp310.867 atau sebesar 10,91% menjadi Rp3.161.040 pada 30 Juni 2017 dari Rp2.850.173 pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya beban tenaga kerja serta beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp94.994 dan Rp180.017. Meningkatnya beban tenaga kerja disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan kenaikan berkala gaji karyawan. Sedangkan meningkatnya beban umum dan administrasi disebabkan oleh peningkatan beban untuk promosi dan iklan serta untuk jasa profesional yang digunakan oleh Bank.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban Operasional Lainnya selain Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai meningkat sebesar Rp828.591 atau sebesar 16,07% menjadi Rp5.984.444 pada 31 Desember 2016 dari Rp5.155.853 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya beban tenaga kerja serta beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp292.132 dan Rp444.176. Meningkatnya beban tenaga kerja disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan kenaikan berkala gaji karyawan. Sedangkan meningkatnya beban umum dan administrasi disebabkan oleh peningkatan beban untuk perlengkapan kantor, sewa, promosi dan iklan serta untuk jasa profesional yang digunakan oleh Bank.

e. Laba Bersih

Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Labas Bersih meningkat sebesar Rp56.754 atau sebesar 5,87% menjadi Rp1.022.934 pada 30 Juni 2017 dari Rp966.180 pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya pendapatan syariah serta menurunnya beban bunga.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Labas Bersih meningkat sebesar Rp123.237 atau sebesar 7,03% menjadi Rp1.875.846 pada 31 Desember 2016 dari Rp1.752.609 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan pendapatan syariah serta menurunnya beban bunga.

f. Total Laba Komprehensif setelah pajak


Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Periode 6 (Enam) Bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016

Total Laba Komprehensif setelah pajak menurun sebesar Rp670.471 atau sebesar 39,47% menjadi Rp1.028.378 pada 30 Juni 2017 dari Rp1.698.849 pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh keuntungan revaluasi aset tetap yang nihil pada 30 Juni 2017.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

Total Laba Komprehensif setelah pajak meningkat sebesar Rp704.170 atau sebesar 37,18% menjadi Rp2.598.021 pada 31 Desember 2016 dari Rp1.893.851 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh keuntungan revaluasi aset tetap.

Perkembangan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



*tidak diaudit

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
ASET			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.876.744	7.003.585	6.205.640
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>4.328</u>	<u>1.857</u>	<u>3.009</u>
	<u>7.881.072</u>	<u>7.005.442</u>	<u>6.208.649</u>
Efek-efek:			
Aset keuangan tersedia untuk dijual	797.930	1.081.238	1.467.790
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	4.406.059	4.852.820	3.453.844
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	<u>18.121</u>	<u>18.500</u>	<u>8.434</u>
	<u>5.222.110</u>	<u>5.952.558</u>	<u>4.930.068</u>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2.060.706	2.696.767	1.094.401
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>11.619</u>	<u>2.332</u>	<u>4.583</u>
	<u>2.072.325</u>	<u>2.699.099</u>	<u>1.098.984</u>
Pinjaman yang diberikan:			
- Pihak ketiga	60.543.526	58.147.138	54.887.064
- Pihak berelasi	22.594	24.460	22.292
Pembiayaan/piutang syariah:			
- Pihak ketiga	5.769.982	4.996.812	3.678.027
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	<u>774.105</u>	<u>764.513</u>	<u>666.611</u>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(746.228)</u>	<u>(685.304)</u>	<u>(543.585)</u>
	<u>66.363.979</u>	<u>63.247.619</u>	<u>58.710.409</u>
JUMLAH ASET	<u>97.057.240</u>	<u>91.371.387</u>	<u>81.039.663</u>

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Simpanan nasabah:			
- Pihak ketiga	63.308.524	60.429.532	56.806.168
- Pihak berelasi	1.311.802	1.377.266	415.809
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>255.185</u>	<u>235.420</u>	<u>253.041</u>
	<u>64.875.511</u>	<u>62.042.218</u>	<u>57.475.018</u>
Simpanan dari bank lain:			
- Pihak ketiga	866.239	914.535	160
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>381</u>	<u>61</u>	<u>-</u>
	<u>866.620</u>	<u>914.596</u>	<u>160</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>75.430.977</u>	<u>70.651.925</u>	<u>64.053.233</u>
EKUITAS			
JUMLAH EKUITAS	<u>16.795.561</u>	<u>16.312.428</u>	<u>13.923.859</u>

**tidak diaudit*
g. Aset
Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total Aset meningkat sebesar Rp5.685.853 atau sebesar 6,22% menjadi Rp97.057.240 pada 30 Juni 2017 dari Rp91.371.387 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya giro pada bank lain, pinjaman yang diberikan dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total Aset meningkat sebesar Rp10.331.724 atau sebesar 12,75% menjadi Rp91.371.387 pada 31 Desember 2016 dari Rp81.039.663 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya giro pada bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), pinjaman yang diberikan dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia.

g.1. Pinjaman yang diberikan
Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Pinjaman yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp3.116.360 atau sebesar 4,93% menjadi Rp66.363.979 pada 30 Juni 2017 dari Rp63.247.619 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya pembiayaan/piutang syariah dan pinjaman untuk unit bisnis usaha kecil menengah. Peningkatan di kedua unit bisnis tersebut sejalan dengan strategi dan rencana bisnis Bank.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Pinjaman yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp4.537.210 atau sebesar 7,73% menjadi Rp63.247.619 pada 31 Desember 2016 dari Rp58.710.409 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya pinjaman untuk unit bisnis pensiun, usaha kecil menengah dan kredit keperluan rumah tangga serta pembiayaan/piutang syariah. Peningkatan di unit bisnis tersebut telah sejalan dengan strategi dan rencana bisnis Bank.

g.2. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia
Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia meningkat sebesar Rp875.630 atau sebesar 12,50% menjadi Rp7.881.072 pada 30 Juni 2017 dari Rp7.005.442 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 disebabkan oleh strategi Bank untuk meningkatkan penempatan dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia dan deposito berjangka.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia meningkat sebesar Rp796.793 atau sebesar 12,83% menjadi Rp7.005.442 pada 31 Desember 2016 dari Rp6.208.649 pada tahun 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 disebabkan oleh strategi Bank untuk menyerap kelebihan likuiditas bank secara jangka pendek yaitu dengan menempatkan pada *Fine Tune Kontraksi*.

g.3. Efek-Efek

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total Efek-Efek menurun sebesar Rp730.448 atau sebesar 12,27% menjadi Rp5.222.110 pada 30 Juni 2017 dari Rp5.952.558 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini pada 30 Juni 2017 disebabkan oleh strategi Bank untuk menempatkan dana yang berasal dari kelebihan likuiditas pada instrumen lain.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total Efek-Efek meningkat sebesar Rp1.022.490 atau sebesar 20,74% menjadi Rp5.952.558 pada 31 Desember 2016 dari Rp4.930.068 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 disebabkan oleh strategi Bank untuk menyerap kelebihan likuiditas Bank secara jangka panjang dengan pertimbangan suku bunga yang lebih tinggi.

h. Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total Liabilitas meningkat sebesar Rp4.779.052 atau sebesar 6,76% menjadi Rp75.430.977 pada 30 Juni 2017 dari Rp70.651.925 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima masing-masing sebesar Rp2.833.293 dan Rp1.985.301.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total Liabilitas meningkat sebesar Rp6.598.692 atau sebesar 10,30% menjadi Rp70.651.925 pada 31 Desember 2016 dari Rp64.053.233 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh meningkatnya simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain masing-masing sebesar Rp4.567.200 dan Rp914.436.

h.1. Simpanan Nasabah

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total Simpanan Nasabah meningkat sebesar Rp2.833.293 atau sebesar 4,57% menjadi Rp64.875.511 pada 30 Juni 2017 dari Rp62.042.218 pada tanggal 31 Desember 2016. Total peningkatan pada 30 Juni 2017 disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka sebesar Rp4.516.971 atau 8,97% dan menurunnya deposito *on call* sebesar Rp2.392.810 atau 63,32%. Meningkatnya deposito berjangka dikontribusikan oleh peningkatan pada penempatan dalam mata uang asing dikarenakan adanya peningkatan suku bunga sebesar 0,24%. Menurunnya deposito *on call* disebabkan oleh menurunnya suku bunga menjadi 7,00% dari 7,20%.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total Simpanan Nasabah meningkat sebesar Rp4.567.200 atau sebesar 7,95% menjadi Rp62.042.218 pada 31 Desember 2016 dari Rp57.475.018 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pada 31 Desember 2016 disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka dan deposito *on call* masing-masing sebesar Rp 3.168.351 dan Rp 1.545.994. Meningkatnya deposito berjangka dikontribusikan oleh peningkatan pada penempatan dalam mata uang asing sebesar 4.154.435. Peningkatan pada deposito *on call* merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan likuiditas Bank.

h.2. Simpanan dari bank lain

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total simpanan dari bank lain menurun sebesar Rp47.976 atau sebesar 5,25% menjadi Rp866.620 pada 30 Juni 2017 dari Rp914.596 pada tahun 31 Desember 2016. Penurunan ini pada 30 Juni 2017 merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan likuiditas Bank.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total simpanan dari bank lain meningkat sebesar Rp914.436 menjadi Rp914.596 pada 31 Desember 2016 dari Rp160 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan likuiditas Bank.

i. Ekuitas

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2016

Total Ekuitas meningkat sebesar Rp483.133 atau sebesar 2,96% menjadi Rp16.795.561 pada 30 Juni 2017 dari Rp16.312.428 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini pada 30 Juni 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 2,63% atau Rp357.155.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2015

Total Ekuitas meningkat sebesar Rp2.388.569 atau sebesar 17,15% menjadi Rp16.312.428 pada 31 Desember 2016 dari Rp13.923.859 pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini pada 31 Desember 2016 sebagian besar dikontribusikan oleh cadangan revaluasi aset tetap sebesar Rp724.449 dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 14,71% atau Rp1.744.091.

j. Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS *(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Operasi	1.761.149	3.266.199	2.682.181	3.497.600
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	60.995	528.635	(1.394.563)	(816.413)
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.404.459	(1.759.005)	543.118	(2.848.694)

Arus Kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.761.149. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan bunga, pendapatan syariah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), simpanan nasabah dan dana *syirkah* temporer.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp3.266.199. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan bunga, pendapatan syariah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan dana *syirkah* temporer.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.682.181. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan bunga, pendapatan syariah, pendapatan provisi dan komisi, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan dana *syirkah* temporer.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.497.600. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan bunga, pendapatan syariah, pendapatan provisi dan komisi, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), simpanan nasabah dan dana *syirkah* temporer.

Arus Kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp60.995. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan atas efek-efek yang telah jatuh tempo.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp528.635. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembelian aset tetap dan aset tak berwujud.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.394.563. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembelian efek-efek, aset tetap dan aset tak berwujud.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp816.413. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembelian efek-efek, aset tetap dan aset tak berwujud.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.404.459. Arus kas ini terutama diperoleh dari pinjaman yang diterima.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.759.005. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembayaran angsuran dan pelunasan atas pinjaman yang diterima, pembayaran utang obligasi dan akuisisi saham treasuri.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp543.118. Arus kas ini terutama diperoleh dari obligasi yang diterbitkan dan penerimaan dari pinjaman yang diterima.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.848.694. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembayaran angsuran dan pelunasan atas pinjaman yang diterima serta pembayaran utang obligasi.

B. PENGHIMPUNAN DANA

Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan per tanggal 30 Juni 2017, per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 JUNI		31 DESEMBER			
	2017		2016		2015	
	JUMLAH	Δ%	JUMLAH	Δ%	JUMLAH	Δ%
Pihak ketiga:						
Giro	595.859	60,34%	371.612	4,81%	354.547	-63,79%
Tabungan	7.733.546	6,35%	7.271.651	-2,17%	7.433.068	7,55%
Deposito berjangka	53.917.877	8,32%	49.776.337	5,95%	46.980.335	17,41%
Deposito on call	1.061.242	-64,74%	3.009.932	47,67%	2.038.218	-35,26%
Pihak berelasi:						
Giro	1.572	408,74%	309	178,38%	111	5450,00%
Tabungan	25.418	8,36%	23.456	165,76%	8.826	49,19%
Deposito berjangka	959.652	64,26%	584.221	175,74%	211.872	157,57%
Deposito on call	325.160	-57,73%	769.280	294,50%	195.000	-
Total	64.620.326	4,55%	61.806.798	8,01%	57.221.977	11,89%

Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 mencapai sebesar Rp61.806.798 juta dan per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp64.620.326 juta. Mayoritas dana pihak ketiga adalah dalam bentuk deposito berjangka, dimana komposisi deposito berjangka per tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 84,92%, 81,48%, 82,47%.

C. PENEMPATAN DANA

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif yang terdiri dari fasilitas simpanan Bank Indonesia, *call money*, *fine tune kontraksi*, deposito berjangka dan sertifikat Bank Indonesia. Dalam menempatkan dananya tersebut, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Perkembangan penempatan dana yang berhasil disalurkan Perseroan per tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2017		2016		2015	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
FASBI bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	4.879.519	42,53%	3.423.565	-23,16%	4.455.640	-8,42%
Call money	325.000	-69,34%	1.060.000	-16,21%	1.265.000	-6,30%
FTK (<i>Fine Tune Kontraksi</i>)	-	-100,00%	1.500.000	-	-	-
Deposito berjangka	-	-	-	-100,00%	435.000	-3,12%
Deposito berjangka simple	2.532.225	161,05%	970.020	100,00%	-	-
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	140.000	180,00%	50.000	-	50.000	-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	4.328	133,06%	1.857	-38,29%	3.009	8,47%
Total	7.881.072	12,50%	7.005.442	12,83%	6.208.649	-7,52%

D. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank. Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan dan Entitas Anak diperbandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia, sebagai berikut:

(dalam %)

Keterangan	Ketentuan Bank Indonesia	30 Juni			31 Desember		
		2017	2016	2015	2017	2016	2015
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁽ⁱ⁾	8,00%	23,98	25,03	23,79			
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱ⁾	8,00%	23,98	25,03	23,79			
Aset produktif bermasalah	-	0,70	0,63	0,58			
CKPN terhadap aset produktif	-	0,88	0,86	0,77			
Pemenuhan CKPN	-	-	-	61,81			
NPL – kotor	5,00%	0,89	0,79	0,70			
NPL – bersih	5,00%	0,44	0,38	0,40			
BMPK - terkait	10,00%	-	-	-			
BMPK - tidak terkait	20,00%	-	-	-			
GWM Primer	5,00%	6,57	6,63	7,61			
GWM Sekunder	2,50%	9,50	13,63	9,14			
LDR		95,53	95,42	97,20			

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya posisi KPMM Perseroan dan Entitas Anak mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 tidak berdampak signifikan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, mengingat portofolio yang diperdagangkan relatif kecil dan memiliki bobot yang berisiko rendah.

Rasio kredit bermasalah - kotor dan Rasio kredit bermasalah - bersih Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan, menunjukkan Perseroan dan Entitas Anak cukup berhasil dalam mempertahankan kualitas aset produktif khususnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baru. Hal ini didukung oleh kebijakan perkreditan Perseroan yang menerapkan perlindungan sebagai berikut: (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan oleh perusahaan/instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungan adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

Tingginya *Loan to Deposits Ratio* (LDR) Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, Perseroan dan Entitas Anak akan menjaga tingkat LDR sesuai dengan acuan aturan Bank Indonesia tentang LDR dan GWM dimana rentang LDR telah ditetapkan antara 78% - 100% yang berlaku efektif tanggal 1 Nopember 2010.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 mencerminkan Perseroan selalu menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan selalu konsisten dalam menjaga BMPK terhadap pihak terkait maupun tidak terkait, sehingga pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, secara umum Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan pelanggaran yang bersifat material atas prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan definisi Bank Indonesia, tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam meraih laba. Rentabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 dinilai berdasarkan rasio-rasio sebagai berikut:

Keterangan	(dalam %)			
	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016	2015	
ROA	2,98	3,06		3,12
ROE	12,72	12,58		14,11
NIM	11,79	11,98		11,27
BOPO	81,29	81,93		82,14

Berdasarkan penilaian atas rasio-rasio atas unsur-unsur rentabilitas di atas menunjukkan kategori Sehat.

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan liabilitas lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit* (LDR) yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Tabel berikut menunjukkan rasio LDR Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

Keterangan	(dalam %)		
	30 Juni		31 Desember
	2017	2016	2015
LDR	95,53	95,42	97,20

Berdasarkan penilaian atas rasio likuiditas menunjukkan kategori Cukup Sehat.

TINGKAT KESEHATAN BANK (PERSEROAN)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Perseroan melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank setiap semester.

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Konsolidasi		
		30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Profil Risiko	2	2	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2	2	2
3	Rentabilitas	1	1	1
4	Permodalan	1	1	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko		2	2	2

Perseroan telah melakukan *self assessment* untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) periode Juni 2017 secara konsolidasi mencakup Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak berada pada peringkat 2 (Sehat).

Peringkat Komposit 2, mencerminkan kondisi Perseroan secara konsolidasi adalah sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Analisis profil risiko konsolidasi

Dengan memperhatikan aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan secara konsolidasi dari risiko inheren komposit tergolong rendah. Hal ini tercermin dari sisi kualitas penyediaan dana, dimana NPL Bank dan Perusahaan Anak tergolong baik, serta kerugian operasional yang berada kurang dari 1% dari beban modal risiko operasional.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara konsolidasi memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Manajemen senantiasa melakukan monitoring terhadap profil risiko konsolidasi secara berkala.

- **Analisis mengenai penerapan tata kelola konsolidasi**
 Self assessment yang dilakukan Perseroan terhadap penerapan tata kelola secara konsolidasi mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 17 Maret 2017. Hasil self assessment yang dilakukan Perseroan secara konsolidasi menggambarkan penerapan tata kelola yang secara umum Baik, dengan peringkat 2. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
- **Analisis mengenai rentabilitas konsolidasi**
 Perseroan secara konsolidasi dapat menghasilkan laba (rentabilitas) yang dapat mendukung pertumbuhan permodalan Perseroan, dilihat dari pertumbuhan laba semester 1 – 2017 berjalan seiring dengan pertumbuhan modal. Pencapaian laba actual Bank baik laba hasil operasi maupun laba bersih secara konsolidasi sampai dengan Juni 2017 berada diatas target. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earning* sangat dominan, serta komponen-komponen yang mendukung *core earning* stabil, sehingga laba (earnings) perusahaan mampu mengantisipasi potensi biaya yang juga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.
- **Analisis mengenai permodalan konsolidasi**
 Perseroan secara konsolidasi memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai dan mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perseroan secara konsolidasi. Hal ini disebabkan karena kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen dan dapat menyerap kerugian. Tingkat permodalan Perseroan secara konsolidasi masih berada diatas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 23,97% dan dianggap mampu untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis perseroan.

E. INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN KEDEPAN

Liabilitas Per 30 Juni 2017

(Rpjuta)	Jatuh Tempo Sampai Dengan September 2017	Jatuh Tempo Pada Oktober 2017	Jatuh Tempo Pada November 2017	Jatuh Tempo Lebih Dari November 2017	Total
Liabilitas segera	-	-	-	-	-
Simpanan nasabah	57.265.304	1.854.931	1.143.289	3.216.265	63.479.789
Giro	515.617	-	-	-	515.617
Tabungan	6.700.241	-	-	-	6.700.241
Deposito berjangka	50.049.446	1.854.931	1.143.289	3.216.265	56.263.931
Simpanan dari bank lain	326.911	-	561.041	-	887.952
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-
Utang pajak	-	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	2.379.774	-	-	3.308.882	5.688.656
Efek-efek yang diterbitkan	1.425.000	-	-	1.047.576	2.472.576
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-
Total	61.396.989	1.854.931	1.704.330	7.572.722	72.528.972
Liabilitas segera	-	-	-	-	-

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan telah menyampaikan riwayat singkat Perseroan pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebelumnya. Adapun tambahan informasi dari Perseroan pada penerbitan kali ini adalah:

Izin Bank Penyelenggara Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif):

Berdasarkan Surat OJK No. S-11/PB. 3/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Aktivitas Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, OJK telah menyetujui penyelenggaraan aktivitas laku pandai Perseroan.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perseroan telah menyampaikan perkembangan kepemilikan saham hingga periode 31 Mei 2016 pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebelumnya. Adapun perkembangan saham Perseroan setelah periode 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 yang didapatkan dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	40,00
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	20,00
TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480	8,38
Masyarakat ⁽¹⁾	1.846.707.129	36.934.142.580	31,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.287.257	116.805.745.140	100,00
Saham Dalam Portepel	1.659.712.743	33.194.254.860	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pemegang saham berbentuk Badan Hukum telah Perseroan sampaikan pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebelumnya dan tidak ada perubahan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



* Board of Management
 Dewan Komisaris & Komite di bawah Dewan Komisaris
 Direksi & Komite di bawah Direksi
 Direktur

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat setiap waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di DKI Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125048 tanggal 6 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0045736.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 April 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen	:	Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris	:	Chow Ying Hoong
Komisaris	:	Shinichi Nakamura

Direksi

Direktur Utama (Independen)	:	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan /Independen	:	Anika Faisal
Direktur	:	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	:	Arief Harris Tandjung
Direktur	:	Wolf Arno Kluge

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris baru Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:



Shinichi Nakamura
Komisaris

Warga Negara Jepang, 55 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 24 Maret 2017. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Saat ini menjabat Senior General Manager of Emerging Markets Business Division di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) di Singapura. Di SMBC, beliau menjabat berbagai posisi antara lain Joint General Manager dari tiga kantor (Ayase, Shinjuku, Ikebukuro) di Tokyo (April 2012-Maret 2015), General Manager pada Private Advisory Department sebagai Head of project – joint venture with Barclays Bank (April 2009), General Manager of Planning Department of Consumer Banking Unit di Osaka (April 2007), Joint General Manager of Operations Planning Department di Tokyo (Juni 2005). Pada saat merger antara Sumitomo Bank dengan Sakura Bank, beliau ditunjuk sebagai Deputy Head of project team of human resources system (May 2000). Sebelumnya beliau menjabat Senior Vice President of Human Resources Department di Sumitomo Bank (Juli 1999), Corporate Research Department (Januari 1990).

Meraih gelar Bachelor of Laws dari Kyoto University pada tahun 1985 dan Master of Laws (LL.M) dari University of Illinois at Urbana Champaign, School of Law pada tahun 1989.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016, kecuali untuk Shinichi Nakamura yang mulai efektif menjabat sejak 24 Maret 2017, sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK dan mendapat persetujuan dari OJK.

Jumlah kompensasi dan remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp110.917 juta dan Rp18.206 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp148.556 juta dan Rp25.643 juta. Besarnya kompensasi dan remunerasi tersebut ditetapkan berdasarkan atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun tersebut.

E. KOMITE-KOMITE YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Informasi berikut ini adalah tentang komite yang mengalami perubahan sejak saat Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebelumnya hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SK.001/DIR/CCS/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 11 Oktober 2016, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Arief T. Surowidjojo
Anggota (Pihak Independen)	:	Yosef Antonius Boliona Badilangoe
Anggota (Pihak Independen)	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Chow Ying Hoong
Anggota	:	Shinichi Nakamura

Masa jabatan susunan Komite Pemantau Risiko di atas terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Melakukan evaluasi pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
- Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
- Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

F. KOMITE-KOMITE YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DIREKSI

Informasi berikut ini adalah tentang komite yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mengalami perubahan sejak saat Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebelumnya hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. SK. 003/DIR/CCS/IV/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Manajemen Risiko. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko
Anggota Tetap dengan Hak Suara	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan 4. Direktur Keuangan dan Pendanaan 5. Direktur <i>Human Capital</i> 6. Direktur Operasi 7. Direktur Teknologi Informasi 8. <i>Head of Pension Business</i> 9. <i>Head of SME Business & Micro Business</i> 10. <i>Head of Retail Funding Business</i> 11. <i>Head of Digital Banking</i> 12. <i>Head of Branchless Banking</i>
Anggota Tidak Tetap tanpa Hak Suara	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head of Internal Audit</i> 2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

Komite Aset dan Liabilitas

Direksi Perseroan telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.001/DIR/FINTF/IV/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Komite Aset dan Liabilitas (*Asset And Liabilities Committee/ALCO*), Perseroan telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas Informasi dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur yang membidangi <i>Treasury</i>
Anggota Tetap dengan Hak Suara	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Keuangan dan Pendanaan 4. Direktur Manajemen Risiko 5. <i>Head of Pension Business</i> 6. <i>Head of SME Business dan Head of Micro Business</i> 7. <i>Head of Retail Funding Business</i>
Anggota Tetap tanpa Hak Suara	:	Pejabat Eksekutif Bidang <i>Treasury</i>

Masa jabatan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Direksi Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/IV/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Direktur yang membidangi *Information & Technology* (IT).
- Anggota Tetap dengan Hak Suara : 1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama
3. Direktur Keuangan
4. Direktur Manajemen Risiko
5. *Head of Operations*
6. *Head of Pension Business*
7. *Head of SME Business & Micro Business*
8. *Head of Retail Funding Business*
9. *Head of Digital Banking*
10. *Head of Branchless Banking*.
- Anggota Tetap tanpa Hak Suara : 1. Head of Internal Audit
2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Masa jabatan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

Komite Sumber Daya Manusia

Direksi Perseroan telah membentuk Komite Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.017/DIR/CCS/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Komite Human Capital, Perseroan telah membentuk Komite Human Capital dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia
- Anggota : 1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama
3. Direktur Keuangan
4. Head of Human Capital (Sekretaris)

Masa jabatan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

Internal Audit

Satuan Kerja Audit Intern

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, *Standards of the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors, Attribute Standard 1000*, dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terhadap Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), Perseroan menetapkan ketentuan tentang penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan SK.009a/DIR/IA/VI/2015 tentang Penetapan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015 ("**Piagam Internal Audit**").

Internal Audit merupakan unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Internal Audit dipimpin oleh Kepala Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit Perseroan. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada OJK dan Bank Indonesia dengan disertai pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian. Anggota Internal Audit dilarang merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya dan menghindari bias konflik dan kepentingan baik yang aktual atau yang potensial.

Piagam Internal Audit menetapkan tugas dan tanggung jawab Internal Audit sebagai berikut:

1. Membuat rencana audit tahunan yang berbasis risiko-serta mendapatkan persetujuan Presiden Direktur, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas *Governance Risk and Compliance* (GRC) guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan secara optimal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sebagai contoh laporan hasil audit, pencapaian rencana audit tahunan, kebutuhan sumber daya, dan lainnya.
5. Menyampaikan laporan berkala kepada Regulator sesuai dengan peraturan Regulator yang berlaku.
6. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
7. Melakukan audit investigasi apabila diperlukan.
8. Bekerjasama dengan auditor eksternal agar dicapainya hasil audit yang komprehensif.
9. Memastikan kepatuhan Internal Audit terhadap kebijakan dan prosedur Bank yang relevan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
10. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan dan dijunjung tinggi.
11. Memastikan Direktorat Internal Audit secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan piagam Internal Audit.

Wewenang Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki akses tidak terbatas pada seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, teknik, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menerbitkan laporan audit.
3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan.
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi.
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pertanggungjawaban Internal Audit antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaporkan hasil pemeriksaan yang mencakup penilaian tentang kecukupan dan efektivitas GRC serta saran untuk perbaikan.
- 2) Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan.
- 3) Segera membuat laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. Laporan harus segera disampaikan kepada OJK oleh Direktur Utama Perseroan.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.PS/BOC/009/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.11273/SK/MT/XII/2016 tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK (kini OJK) melalui surat Perseroan No.S.003/DIRCLC/CCS/II/2017 tanggal 3 Januari 2017, Perseroan telah melaporkan pengangkatan Kepala Internal Audit Perseroan, yaitu Nurhajati Soerjo Hadi. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri perbankan pada berbagai bidang seperti unit bisnis, maupun manajemen risiko (khususnya *Fraud Management Unit*).

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Keputusan strategis Perseroan untuk melakukan transformasi menjadi bank mass-market terbaik melalui teknologi digital membawa perubahan yang signifikan bagi karyawan dan organisasi Bank. Perjalanan transformasi diawali dengan event Life @ BTPN dan pengenalan *Employee Value Proposition* yang bertemakan "*Making The Difference*" dengan menggunakan tagline #MoreThanAJob guna mengajak karyawan untuk memberi dampak positif bagi orang lain, lingkungan bahkan untuk kemanusiaan serta menarik talenta dari luar yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Untuk mendukung inisiatif aktivitas bisnis Perseroan ke depan, unit Sumber Daya Manusia memulai program Management Trainee yaitu Corporate Acceleration Program (CAP) untuk menyiapkan calon-calon pimpinan tingkat menengah dan juga mempersiapkan suksesor untuk posisi Eksekutif dan *Top Management*. Perseroan berupaya terus untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang akan mendorong kinerja lebih tinggi, dalam hal ini juga menerapkan teknologi untuk mendorong pembelajaran melalui media e-learning. Dalam rangka transformasi yang berkesinambungan, unit Sumber Daya Manusia melakukan optimalisasi sistem informasi sumber daya manusia (*online application*); baik dari perekrutan, pelatihan, pengembangan talenta, dan penilaian kinerja; serta melakukan otomatisasi proses-proses kerja.

Per tanggal 30 Juni 2017, jumlah karyawan Perseroan adalah 13,110 orang karyawan tidak termasuk Direksi, Komisaris dan anggota komite; terdiri dari 12,607 karyawan tetap, dan 503 karyawan tidak tetap. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Berdasarkan Jenjang	Grade 2-7 Clerical	Grade 8-9 Officer/Supervisor	Grade 10-13 Management	Grade 14-15 Senior Management	Grade 16-17 Top Management	Grade 17 ke atas Board of Management	Total Karyawan
Jun 2017	5.760	2.891	3.595	743	113	8	13.110
2016	6.374	2.989	3.469	698	107	8	13.645
2015	7.492	3.093	3.213	640	97	-	14.535

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	≤ SMA ≤ SMU	D1-D3 Akademi	S1 Sarjana	S2-S3 Master	Total Karyawan
Jun-2017	1.182	1.795	9.834	300	13.110
2016	1.216	1.879	10.223	327	13.645
2015	1.068	2.089	11.079	299	14.535

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Berdasarkan Usia	< 25 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun	55-59 Tahun	> 60 Tahun	Total Karyawan
Jun 2017	515	3.211	4.350	2.609	1.091	810	505	19	-	13.110
2016	646	3.599	4.538	2.502	1.051	791	507	11	-	13.645
2015	902	4.536	4.701	2.180	1.001	746	455	14	0	14.535

Berikut ini adalah komposisi karyawan Entitas Anak dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Berdasarkan Jenjang	Grade 2-7 Clerical	Grade 8-9 Officer/Supervisor	Grade 10-13 Management	Grade 14-15 Senior Management	Grade 16-18 Top Management	Total Karyawan
2016	11.001	358	332	55	46	11.792
2015	11.844	470	303	47	36	12.700

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	≤ SMA ≤ SMU	D1-D3 Akademi	S1 Sarjana	S2-S3 Master	Total Karyawan
2016	5.158	1.265	5.328	41	11.792
2015	5.637	1.364	5.660	39	12.700

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Berdasarkan Usia	< 25 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun	55-59 Tahun	> 60 Tahun	Total Karyawan
2016	6.514	4.074	802	217	104	56	25	-	-	11.792
2015	7.670	4.038	651	181	96	47	17	-	-	12.700

Perseroan membuka kesempatan berkarir sebesar-besarnya bagi tenaga kerja Indonesia, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis maka mempekerjakan tenaga kerja asing (di luar Direksi, Komisariss, maupun Advisor) sebagai berikut:

Nama	Peterjan Van Nieuwenhuizen	Amit Kumar
Jabatan	Head of Digital Banking	IT Business Enablement Head
Kewarganegaraan	Belanda	India
Nomor Passpor	BM0385809	Z3304732
Masa berlaku KITAS	3-Jun-18	15-Apr-18
Masa berlaku IMTA	3-Jun-18	27-Mar-18

Dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja, Persoran mengakui keberadaan Serikat Pekerja yang berdiri sejak 16 Agustus 1998. Saat ini memiliki 7 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia. Kepengurusan saat ini merupakan hasil pemilihan ketua yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional Serikat Pekerja pada 5 Oktober 2015, dengan masa kepengurusan sampai dengan 2018.

Dalam menunjang kesejahteraan karyawan, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Perseroan juga menyediakan beberapa fasilitas dan tunjangan, seperti:

1. Jaminan terkait BPJS Ketenagakerjaan;
2. Jaminan terkait BPJS Kesehatan;
3. Fasilitas Kesehatan;
4. Fasilitas Istirahat Tahunan;
5. Fasilitas Asuransi Jiwa;
6. Fasilitas Asuransi Cacat Tetap Total;
7. Fasilitas Kredit Karyawan;
8. Fasilitas Perjalanan Dinas;
9. Fasilitas Mutasi Antar Kota;
10. Tunjangan Hari Raya;
11. Tunjangan Pernikahan;
12. Tunjangan Kemahalan;
13. Santunan Kematian;
14. Santunan Pasca Musibah.

H. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama dengan Posindo

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemotongan uang pensiun di seluruh wilayah kerja Posindo baik yang dibayarkan di Kantor Pemeriksa ("KPRK"), maupun di kantor PT Pos Indonesia Cabang untuk angsuran kredit pensiun yang diberikan Perseroan sebagaimana dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemotongan Uang Pensiunan untuk Angsuran Kredit Pensiun No. PKS 057/DIR/PBIRM/IV/2014; No. PKS 77/DIRUT/0414 tanggal 25 April 2014 sebagaimana kemudian telah diubah dengan Addendum No. PKS.013/DIR/PBSRM/III/2017; No. PKS.70/DIJASKUG/0317 tanggal 22 Maret 2017. Perjanjian kerjasama berlaku sampai dengan 27 September 2017 dan dapat diperpanjang dengan syarat pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerja sama harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama berakhir.

b. Perjanjian Kerja Sama dengan Taspen

Perjanjian kerjasama ini dibuat sehubungan dengan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, Pensiun Non Dapem (Daftar Pembayaran Pensiun), dan Pensiun bulanan kepada para pegawai pemerintah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. JAN-97/DIR/2017; No. PKS.031/DIR/PBSRM/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank. Dalam perjanjian kerjasama ini Taspen akan menerima kompensasi atas pembayaran Pensiun Bulanan dari Perseroan setiap bulan. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 14 Juni 2019.

c. Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Angkasa Pura

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian pekerjaan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura I dan Dana Pensiun Angkasa Pura II tentang Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Penerima Manfaat Pensiun ke dalam masing-masing rekening tabungan yang bersangkutan yang dibuka di Perseroan. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura I dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.03/AK.80.9/2012-DU; No. PKS.078/DIR/RBPB/IV/2012 tanggal 3 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu No. 08/AK.80.12/2014-DU; No. PKS.049a/DIR/PBIRM/IV/2014 tanggal 3 April 2014 dan terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua No. 05/SPK/80.12/2016-DU; PKS.031/PBSRM/III/2016 tertanggal 4 April 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2018. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No. PKS.001/DAPENDA/II/2017; No. PKS.003a/DIR/PBSRM/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021.

d. Perjanjian Kerja Sama dengan PT ASABRI (Persero)

Perseroan juga melakukan kerjasama dengan PT Asabri (Persero) (selanjutnya disebut "Asabri") berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Manfaat Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SPKS/10-AS/VI/2016; No. PKS.041/DIR/PBSRM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ("Perjanjian Kerjasama Asuransi Asabri I"). Perjanjian tersebut melingkupi (i) Pembayaran Pensiun kepada Penerima Pensiun oleh Asabri melalui Perseroan secara tunai atau pemindahbukuan rekening, (ii) pelaporan dan pertanggungjawaban

pembayaran pembayaran pensiun, (iii) pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pembayaran pensiun, dan (iv) pelayanan kepada penerima pensiun. Perjanjian Kerjasama Asuransi Asabri I ini berlaku selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan 19 Juni 2018. Selain itu Perseroan dan Asabri juga telah mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Manfaat Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Termasuk Nilai Tunai Iuran Pensiun Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No SPKS/11-AS/VI/2016; No. PKS.041a/DIR/PBSRM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ("**Perjanjian Kerjasama Asuransi Asabri II**"). Perjanjian tersebut melingkupi (i) Pembukaan dan penatausahaan rekening Giro Asabri oleh Perseroan, (ii) Pembayaran manfaat program tunjangan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian termasuk nilai tunai iuran pensiun secara tunai atau melalui rekening Perseroan, (iii) Pemanfaatan layanan *host to host* antara Asabri dengan Perseroan, yang tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan bersama, dan (iv) Pelayanan Perseroan berupa jasa perbankan kepada Asabri dan Penerima. Perjanjian Kerjasama Asabri berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Asabri, atau berlaku sampai dengan 19 Juni 2018.

e. Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Simpan Pinjam

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pendebitan manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun dengan beberapa koperasi simpan pinjam. Pendebitan manfaat pensiun dilakukan di seluruh wilayah kantor cabang Perseroan untuk angsuran kredit yang diberikan oleh koperasi dan atas pekerjaan pendebitan manfaat pensiun, Perseroan menerima imbalan jasa dari koperasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah besar uang pendebitan angsuran pensiun yang tertagih. Berikut ini adalah jangka waktu pemberian jasa pendebitan manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun oleh Perseroan kepada beberapa koperasi :

- Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri, berlaku pada 1 November 2016 sampai dengan 31 Oktober 2018;
- Koperasi Simpan Pinjam Dian Pelangi, berlaku pada 1 November 2016 sampai dengan 31 Oktober 2018;
- Koperasi Simpan Pinjam Sarina, berlaku pada 20 Mei 2016 sampai dengan 19 Mei 2018;
- Koperasi Simpan Pinjam Nasari, berlaku pada 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2019.

f. Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pensiun Lainnya

Selain melakukan kerjasama dengan Posindo, Taspen, Angkasa Pura, PT ASABRI (Persero), dan Koperasi Simpan Pinjam, Perseroan juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya antara lain sebagai berikut:

- Dana Pensiun Pegadaian, berlaku sampai dengan 22 Maret 2018;
- Dana Pensiun Perhutani, berlaku sampai dengan 27 Januari 2018;
- Dana Pensiun Pertamina, berlaku pada 6 April 2016 sampai dengan 5 April 2019;
- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan, berlaku pada 27 Oktober 2016 sampai dengan 26 Oktober 2019;
- Dana Pensiun ASDP, berlaku sampai dengan 21 Juli 2019;
- Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, berlaku sampai dengan 16 Juli 2018;
- Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, berlaku pada 6 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2018;
- Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia, berlaku sampai dengan 1 Juni 2018;
- Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia, berlaku pada 17 Juni 2011 sampai dengan 17 Juni 2020;
- Dana Pensiun Kimia Farma, berlaku sampai dengan 19 Mei 2018;
- Dana Pensiun Satya Wacana, berlaku pada 2 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2018;
- Dana Pensiun PELNI, berlaku pada 26 Februari 2012 sampai dengan 25 Februari 2018;
- Dana Pensiun Semen Gresik, berlaku pada 19 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2018;
- Dana Pensiun Perkebunan, berlaku pada 17 Juni 2015 sampai dengan 16 Juni 2018;
- Dana Pensiun PLN, berlaku pada 14 April 2016 sampai dengan 13 April 2021;
- Dana Pensiun INTI, berlaku pada 15 April 2017 sampai dengan 14 April 2019;
- Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berlaku pada 2 September 2016 sampai dengan 1 September 2017;
- Dana Pensiun Jasa Marga, berlaku pada 13 September 2011 sampai dengan 12 September 2017, yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan;
- Dana Pensiun Jasa Tirta II, berlaku pada 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2022;
- Dana Pensiun Telkom, berlaku pada 1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2019;
- Dana Pensiun Aneka Tambang, berlaku pada 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2020;
- Dana Pensiun Bukit Asam, berlaku pada 1 November 2016 sampai dengan 31 Oktober 2021;
- Dana Pensiun Baturaja, berlaku pada 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2019;
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero), berlaku pada 9 Oktober 2006 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan;
- PT BNI Life Insurance, berlaku pada 24 Oktober 2005 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan;

- PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, berlaku pada 9 Juni 2015 sampai dengan 8 Juni 2020;
- PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, berlaku pada 18 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2018.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut, Perseroan akan memberikan layanan pembayaran manfaat pensiun yang dikelola oleh para lembaga pengelola dana pensiun untuk para peserta dana pensiun melalui rekening bank para peserta dana pensiun tersebut yang dibuka pada Perseroan. Atas jasa yang diberikan ini, Perseroan akan mendapatkan sejumlah imbalan jasa tertentu dari lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Imbalan jasa tersebut berbeda-beda besarnya namun berkisar antara 1-3% (satu hingga tiga persen) dari jumlah dana yang disalurkan. Pada umumnya perjanjian-perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan lembaga pengelola dana pensiun ini berlaku dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, namun terdapat pula perjanjian yang berlaku selama belum ada pembatalan dari para pihak.

g. Perjanjian Kerja Sama untuk Menunjang Kegiatan Operasional Perseroan

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Perseroan dan entitas anak telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa ruangan kantor, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya. Pada umumnya, perjanjian penyediaan jasa teknologi informasi berkisar antara AS\$24.576 (dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) hingga AS\$1.338.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dan akan berakhir pada sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Untuk perjanjian sewa bangunan kantor Perseroan berlaku sekitar 2 (dua) tahun hingga 6 (enam) tahun dengan biaya sewa berkisar antara Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) hingga sekitar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah) per tahun. Perjanjian sewa dengan biaya paling tinggi yaitu sebesar Rp70.376.000.000,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), adalah Perjanjian Sewa Menyewa No.001/LA/BSCN/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 001/LA/BSCN/12/2014 tanggal 12 Juni 2015 untuk sewa menyewa ruangan kantor yang terletak di Menara BTPN Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950, yang berlaku sampai dengan 14 Juni 2026.

h. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan bersama untuk pengadaan kendaraan bermotor baru atau bekas kepada debitur yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI") sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No.PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011, sebagaimana kemudian telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS. 016a/DIR/TFI/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 ("Perjanjian"). Selama berlangsungnya perjanjian ini, Perseroan dan BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan maksimum sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus milyar Rupiah) atau jumlah lain yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan BFI. Pola pembiayaan yang diberikan Perseroan dan BFI kepada debitur adalah pembiayaan bersama, dimana Perseroan setuju untuk menunjuk BFI sebagai kuasa Perseroan untuk bertindak sebagai pengelola fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini, dan dengan sifat plafon kerjasama adalah *Revolving*. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani perjanjian ini. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk melakukan kerja sama pembiayaan dimana Perseroan maksimum akan menyediakan 90% (sembilan puluh persen) dan BFI minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan nilai pembiayaan ke konsumen dengan berpatokan pada Perjanjian. dan penunjukan BFI untuk melakukan pemasaran, pengelolaan fasilitas dan agunan beserta *collection* atas fasilitas pembiayaan. Plafon ini dapat digunakan untuk *Joint Financing* dengan ketentuan total jumlah plafon untuk *Joint Financing* dan *Refinancing* tidak melebihi Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah). Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif sejak ditandatangani Perjanjian.

i. Perjanjian Bancassurance dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Perseroan telah mengadakan Perjanjian *Bancassurance* dengan PT Asuransi Allianz Life ("Allianz") berdasarkan Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi antara Perseroan dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia No. 114/AZLI-LGL/AG/III/2013 dan No. PKS.074/DIR/PBPM/III/2013 tanggal 1 April 2013. Perseroan telah setuju untuk bekerjasama dengan Allianz dengan mana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi yang disediakan oleh Allianz dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Februari 2018.

j. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Avrist Assurance

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka memberikan asuransi jiwa kredit dan produk-produk PT Avrist Assurance lainnya kepada para nasabah Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.19/BANCA/PKS/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah diubah dengan Addendum pada tanggal 9 Oktober 2012. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan diperbaharui dengan sendirinya untuk jangka waktu berikutnya selama 1 (satu) tahun kemudian kecuali diakhiri oleh para pihak.

k. Perjanjian dengan Standard Chartered Bank

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi derivatif dengan Standard Chartered Bank, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian International Swaps and Derivatives Association tanggal 12 April 2011 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 19 September 2016. Jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara khusus.

l. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

Perseroan mengadakan perjanjian dengan International Finance Corporation ("IFC") yaitu Perjanjian Pinjaman, tertanggal 25 September 2009 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009, IFC memberikan pinjaman sampai dengan AS\$54.098.072 (lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan tujuan untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi maturity gap dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan. Besarnya bunga Pinjaman yaitu: (i) 4,5% (empat koma lima persen) untuk Bunga Pinjaman Tetap untuk Pinjaman Dollar; (ii) Suku Bunga Mengambang pada saat Periode Bunga untuk Bunga Pinjaman Mengambang untuk Pinjaman Dollar; (iii) 4,5% (empat koma lima persen) untuk Bunga Pinjaman Tetap untuk Pinjaman Rupiah; (iv) 4,5% (empat koma lima persen) ditambah Suku Bunga 1M-SBI dan Suku Bunga Mengambang pada saat Periode Bunga untuk Bunga Pinjaman Mengambang untuk Pinjaman Rupiah. Pinjaman ini jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani. Pembayaran kembali atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2016. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2015, total saldo terhutang atas pinjaman adalah sejumlah Rp79.073 juta. Perjanjian Pinjaman ini telah memenuhi Peraturan Bapepam LK IX.E.2 dan bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK IX.E.1. Berdasarkan Surat IFC tertanggal 17 November 2015, IFC sudah memerintahkan Perseroan untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum tanggal 15 Januari 2016 dan berdasarkan bukti pengiriman pada tanggal 16 Januari 2016, Perseroan telah mengirimkan sejumlah uang sebagaimana diperintahkan oleh IFC. Dengan demikian, Perseroan melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman ini.

Perseroan juga mengadakan perjanjian pinjaman dengan IFC pada tanggal 9 Oktober 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Pinjaman tanggal 8 Juni 2017. Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar AS\$100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman adalah untuk mendanai portofolio pembiayaan mikro dan pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Pembayaran kembali (*repayment*) dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), dengan ketentuan jangka waktu tersebut (i) berdurasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (ii) tidak melebihi tanggal yang merupakan awal dari (a) tanggal yang jatuh pada 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan diminta untuk dilakukan; dan (b) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini. Perseroan dapat melakukan pembayaran yang didahulukan (*prepayment*) untuk seluruh pembayaran yang masih tertagih dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IFC. Pada November 2015, Perjanjian Pinjaman diubah sehingga Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 9 Oktober 2016. Kemudian, pada 8 Juni 2017, Perjanjian Pinjaman kembali diubah dan dinyatakan kembali, sehingga tanggal efektif Perjanjian Pinjaman menjadi dimulai pada 8 Juni 2017, dengan nilai pinjaman yang sama. Pinjaman berdasarkan Perjanjian pinjaman ini tersedia untuk periode sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal 8 Juni 2017, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada 5 (lima) tahun sejak tanggal 8 Juni 2017. Perjanjian pinjaman ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia yang dinyatakan melalui surat Bank Indonesia No.14/182/Dint tanggal 17 September 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Perjanjian pinjaman ini juga telah diberitahukan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK pada tanggal 10 Oktober 2012, serta diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Oktober 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.1 tentang

Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2014, Perseroan telah menandatangani 2 (dua) perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan IFC, yaitu (i) Perjanjian Pinjaman Ketiga, dan (ii) Perjanjian Pinjaman ke empat yang diubah pada tanggal 9 Januari 2015. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Ketiga, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar AS\$50.000.000 (nilai penuh). Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai (i) portofolio pembiayaan kredit mikro, dan (ii) untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Pembayaran kembali (*repayment*) dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), dengan ketentuan tidak melebihi tanggal yang merupakan dari (a) periode 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan pertama atau pada 1 Agustus 2017; dan (b) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini atau 1 Agustus 2019. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum 1 Agustus 2017. Perseroan dapat melakukan pembayaran yang didahulukan (*prepayment*) untuk seluruh pembayaran yang masih tertagih dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IFC.

Sedangkan, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Keempat, IFC memberikan 2 (dua) fasilitas, yaitu: (i) Pinjaman A1 dengan jumlah dalam Rupiah yang setara dengan AS\$50.000.000; dan (ii) Pinjaman A2 dengan jumlah dalam Rupiah yang setara dengan AS\$100.000.000. dimana agregat jumlah maksimal pinjaman A1 dan Pinjaman A2 menjadi Jumlah Pinjaman Maksimum. Tujuan dari pemberian fasilitas *revolving credit line* tersebut adalah untuk (i) membiayai kredit mikro, dan (ii) untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Setiap jumlah utama dari Pinjaman A1 yang telah dibayar dapat dipinjam kembali sebelum atau pada 1 Agustus 2017, dan dapat dicairkan dengan ketentuan (i) tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan pertama diminta untuk dilakukan; dan (ii) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini. Perseroan dapat membayar lebih awal seluruh tetapi tidak sebagian dari pembayaran yang telah terhutang (*outstanding disbursement*) dengan menjelaskan secara khusus *Fixed Rate Rupiah Disbursement* dimana pembayaran lebih awal ditujukan. Pemberitahuan atas Pembayaran yang lebih awal tersebut dilakukan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada IFC.

Selain daripada pinjaman-pinjaman diatas, pada tanggal 27 Februari 2015, IFC dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Kelima, dimana IFC menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar AS\$300.000.000 yang dibagi dalam 3 *tranche*, dan setiap *tranche* akan dibagi atas 2 (dua) pembayaran, yaitu Pencairan A1 dan Pencairan A2. Setiap *tranche* berjumlah dalam Rupiah yang setara dengan AS\$100.000.000 dengan setiap Pencairan A1 dalam jumlah Rupiah yang setara dengan AS\$25.000.000 dan Pencairan A2 dalam jumlah Rupiah yang setara dengan AS\$75.000.000. Pinjaman ini bertujuan untuk (i) membiayai kredit mikro, dan (ii) untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan, dan bersifat *revolving* atau jumlah yang telah dibayar atau dilunasi, dapat dipinjam kembali sebelum atau pada (i) 27 Februari 2018 untuk Pencairan A2, dan (ii) 27 Februari 2019 untuk Pencairan A1.

m. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Perseroan mengadakan perjanjian dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (sebagai *Mandated Lead Arranger* dan *Bookrunner*) serta Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Cabang Singapura (sebagai Agen Fasilitas dan Pemberi Pinjaman), The Bank of East Asia (sebagai Pemberi Pinjaman), The Korea Development Bank, Cabang Singapura (sebagai Pemberi Pinjaman) dan The Hokkoku Bank Ltd, Cabang Singapura (sebagai Pemberi Pinjaman) yaitu Perjanjian Pinjaman, tertanggal 28 September 2016 sebagaimana diubah tanggal 9 November 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah diberikan fasilitas dengan total pinjaman sampai dengan sebesar AS\$155.000.000, yang terbagi dalam dua fasilitas. Fasilitas A dengan nilai sampai dengan sebesar AS\$50.000.000 ("**Fasilitas A**"), dan Fasilitas B sampai dengan sebesar AS\$105.000.000 ("**Fasilitas B**"), keduanya untuk tujuan modal kerja Perseroan. Tanggal jatuh tempo Fasilitas adalah 360 hari yang jatuh setelah tanggal penarikan (yang mana penarikan atas Fasilitas A sebesar AS\$50.000.000 telah terjadi pada 28 November 2016), sedangkan untuk Fasilitas B, dapat adalah 360 hari setelah tanggal perjanjian. Selain itu, pada tanggal 12 September 2017, Perseroan kembali mengadakan perjanjian dengan Sumitomo Mitsui Corporation, Cabang Singapura (sebagai *Mandated Lead Arranger* dan *Bookrunner* sekaligus sebagai pemberi pinjaman), serta para pemberi pinjaman sindikasi untuk fasilitas A, antara lain PT Bank Central Asia Tbk, BCA Finance Limited, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Axis Bank Limited – Cabang Singapura, Bank of Taiwan – Cabang Tokyo, Mega International Commercial Bank Co. Ltd. – *Offshore Banking Branch*, PT Bank Shinhan Indonesia, First Commercial Bank Ltd, Fuyo General Lease (HK) Limited, The Hyakugo Bank Ltd, The Korea Development Bank – Cabang Singapura, The Export Import Bank of the Republic of China, The Hokkoku Bank Ltd – Cabang Singapura, The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd – Cabang Singapura, dan PT SBI Indonesia, dengan total komitmen fasilitas A adalah sebesar AS\$ 115.000.000 ("**Fasilitas A-II**").

Sedangkan para pemberi pinjaman atas fasilitas B adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Cabang Singapura, PT Bank Central Asia Tbk, BCA Finance Limited, Chang Hwa Commercial Bank Ltd – Cabang Singapura, Taishin International Bank, Hua Nan Commercial Bank Ltd – *Offshore Banking Branch*, Hua Nan Commercial Bank Ltd – Cabang Singapura, dengan total komitmen fasilitas B sebesar AS\$ 135.000.000 (“**Fasilitas B-II**”). Fasilitas A-II jatuh tempo 360 hari setelah tanggal penarikan (yang mana sampai dengan tanggal dikeluarkannya Tambahan Informasi ini belum dilakukan penarikan atas Fasilitas A-II), sedangkan Fasilitas B-II jatuh tempo 360 hari setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini.

Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, terdapat ketentuan bahwa perjanjian ini dapat berakhir dan ditagihnya seluruh jumlah terhutang dalam hal Sumitomo Mitsui Banking Corporation tidak lagi menjadi pemegang saham terbesar dari Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung).

n. Perjanjian Pinjaman dengan Home Credit Indonesia

Perseroan mengadakan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Home Credit Indonesia (“HCI”) dengan No. PKS.299/DIR/TFI/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013, yang kemudian secara berturut-turut telah diubah dengan (i) Perjanjian Amandemen Terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PKS.063a/DIR/TFI/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014, (ii) Perjanjian Amandemen Kedua Terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PKS.170/DIR/TFI/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014, (iii) Perjanjian Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PKS.082/DIR/FINTF/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015, dan (iv) Amandemen Keempat terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PKS.077/DIR/FINTF/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016; dan (iii) Amandemen Kelima terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 001/PK-MF/Mitra Bisnis/2017 tanggal 27 Maret 2017 (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman *Revolving* kepada HCI sebesar Rp 100.000.000 (seratus milyar Rupiah), yang dapat ditarik sampai dengan 27 Maret 2018. Pinjaman tersebut diberikan untuk tujuan belanja modal dan kebutuhan modal kerja HCI. Perjanjian ini sampai dengan 27 Maret 2018.

o. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Bupati Gianyar

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian layanan perbankan berupa layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.77/21/PKS/B.Tapem/V/2012; No.PKS.096/DIR/RBPB/V/2012 tentang Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 21 Mei 2012. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

p. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Instansi Lainnya

Selain melakukan kerja sama dengan Bupati Gianyar, Perseroan juga melakukan kerja sama dalam rangka pemberian layanan perbankan dengan beberapa instansi lainnya antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Klaten, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Pemerintah Kabupaten Bangli, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Badan Kepegawaian Negara, berlaku pada 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2017;
- Dinas Pendidikan Kota Jambi, berlaku pada 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2021;
- Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang berlaku pada 22 Januari 2016 sampai dengan 22 Januari 2019;
- Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, berlaku pada 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2021;
- Politeknik Kesehatan Makassar, berlaku pada 16 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2021;
- Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau, berlaku pada 5 November 2015 sampai dengan 5 November 2018;
- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, berlaku pada 18 Desember 2015 sampai dengan 18 Desember 2020;
- Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, berlaku pada 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2021;
- Universitas Mulawarman, berlaku pada 27 November 2015, sampai dengan 27 November 2020;
- Pemerintah Kotamadya Gorontalo, berlaku pada 19 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2021;
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba, berlaku pada 22 Januari 2016 sampai dengan 22 Januari 2021;
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berlaku pada 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2020; dan
- Pemerintah Kabupaten Bantaeng, berlaku pada 19 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2021.

q. Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pemberian fasilitas *money market* dengan perusahaan-perusahaan *finance* selaku debitur yang bersifat *uncommitted* dan hanya dapat dilakukan dalam valuta Rupiah. Atas jumlah fasilitas *money market*, debitur dikenakan kewajiban untuk membayar bunga kepada Perseroan. Bilamana debitur tidak atau gagal membayar lunas utang yang meliputi utang pokok berikut bunga yang berlaku pada saat itu, maka akan dikenakan denda. Besarnya bunga denda adalah suku bunga yang berlaku pada penarikan fasilitas yang bersangkutan ditambah 2% (dua persen) per tahun dan dihitung dari jumlah kewajiban yang tidak atau lalai dibayar tersebut. Berikut ini adalah besarnya jumlah fasilitas *money market* dan jangka waktu pemberian fasilitas *money market* oleh Perseroan kepada beberapa perusahaan *finance*:

- PT Federal International Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), berlaku pada 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
- PT Astra Sedaya Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), berlaku pada 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
- PT Mandiri Sekuritas, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), berlaku pada 7 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
- PT BFI Finance Indonesia Tbk, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 400.000.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
- PT Danareksa (Persero), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 200.000.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
- PT Indomobil Finance Indonesia, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 125.000.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
- PT Trimegah Securities Tbk, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- PT Mandala Multifinance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
- PT BCA Sekuritas, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 24 Mei 2018; dan
- PT Maybank Indonesia Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 30 Mei 2018.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) ATAS PERJANJIAN-PERJANJIAN TERSEBUT DIATAS YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN PEMEGANG OBLIGASI.

I. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan terlibat dalam beberapa kasus hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya selama ini. Perkara litigasi yang melibatkan Perseroan seluruhnya adalah perkara perdata dimana Perseroan terlibat sebagai tergugat atau turut tergugat sebagai berikut:

Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 101/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 9 Maret 2015 ("**Perkara No. 101/2015**") dan Register perkara 513/Pdt.G/2015/PN.SMG tertanggal 22 Desember 2015 ("**Perkara No. 513/2015**") antara Pemerintah Kota Semarang (dalam kedua perkara tersebut sebagai "**Penggugat**") melawan Perseroan, dimana posisi Bank BTPN Cabang Sinaya Pandanaran Semarang dalam kedua perkara tersebut adalah sebagai Tergugat I. Sedangkan pihak yang menjadi Tergugat II berbeda antara kedua perkara tersebut, dimana Penggugat dalam Perkara No. 101/2015 mengajukan gugatan melawan Bank BTPN Cyber Jakarta (sebagai "**Tergugat II-101**"), dan dalam Perkara No. 513/2015, penggugat mengajukan gugatan kepada Diah Ayu K yang merupakan Personal Banker/Marketing Tergugat I (sebagai "**Tergugat II-513**").

Kasus Posisi:

Pemerintah Kota Semarang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**") yang dianggap telah lalai, melanggar asas dan prinsip kehati-hatian bank sehingga dana kas Kota Semarang ada di rekening Giro dan Deposito Para Tergugat menghilang atau raib. Perkara tersebut dimulai pada tanggal 6 November 2007, dimana Tergugat I mengajukan Surat Penawaran Penempatan Dana kepada Pemerintah Kota Semarang ("**Penggugat**") yang pada intinya tawaran kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan. Menindaklanjuti kerjasama tersebut,

Walikota Semarang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 880/296 tentang Penunjukan Bank Tabungan Nasional Cabang Semarang Sebagai Bank Penyimpanan Uang Kas Daerah Kota Semarang tanggal 4 Desember 2007 ("**SK Walikota Semarang**"), dimana berdasarkan SK Walikota Semarang tersebut, Penggugat mulai menempatkan Dana Kas Kota Semarang pada Tergugat I. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2014, Kepala DPKAD Kota Semarang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mengirimkan surat nomor 580/3348 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening giro No. 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Tergugat I untuk didepositokan dana sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah), namun demikian Tergugat I keliru menerbitkan Deposito dengan Nomor DG 199515 pada tanggal 10 November 2014, dimana tertera nominal deposito yaitu sebesar Rp22.705.769.509 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan lima ratus sembilan Rupiah), dimana angka tersebut tidak sesuai dengan instruksi Penggugat. Belakangan diketahui bahwa keberadaan deposito tersebut tidak pernah ada dan uang tersebut menghilang dari rekening giro, dan Penggugat telah membuat 3 (tiga) rekening Deposito berbeda dari yang diinstruksikan oleh Penggugat.

Oleh karena itu pada tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Register Perkara No.101/ Pdt.G/ 2015/ PN.Smg. tanggal 9 Maret 2015, Para Penggugat mengajukan gugatan yang didalamnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Para Tergugat, yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 715, Peterongan, Kota Semarang;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan di dalam perkara ini adalah baik, sah, dan berharga;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat beritikad baik;
5. Menyatakan Penempatan Dana Deposito Penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah) berdasarkan Surat Kepala DPKAD pada tanggal 6 November 2014 mengirimkan Surat Nomor 580/3348 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan Dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening Giro Tergugat I (Bilyet Deposito No. 199515) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 rekening yang dibuat oleh Tergugat I dengan total Rp514.000.000 (lima ratus empat belas juta Rupiah) adalah tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan dan perintah Tergugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan kesengajaan telah melanggar prinsip kehati-hatian bank sehingga dana Penggugat I telah hilang dan raib, antara lain (i) dalam Rekening Deposito sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah), dan (ii) pada Rekening Giro sebesar Rp623.541.062 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp41.385.359.542 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh lima tiga ratus delapan puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus empat puluh dua ribu Rupiah), yang terdiri dari (i) kerugian Materil Rp31.385.359.542, dan (ii) Rp10.000.000.000

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara No. 101/Pdt.G/2015 telah memutuskan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima. Perkara tersebut saat ini sedang dalam proses banding.

Sedangkan gugatan pada Register Perkara 513/Pdt.G/2015/PN.SMG tertanggal 22 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Para Tergugat, yaitu (i) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 715, Peterongan, Kota Semarang milik Tergugat I, dan (ii) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. YRS I A No. 18, RT 011/RW 009, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan di dalam perkara ini adalah baik, sah, dan berharga;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat beritikad baik;
5. Menyatakan Penempatan Dana Deposito Penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp22.705.769.509 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan Rupiah) dalam Bilyet Deposito No. DG 199515 tanggal 10 November 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 rekening yang dibuat oleh Tergugat I dengan total Rp514.000.000 (lima ratus empat belas juta Rupiah) adalah tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan dan perintah Tergugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan kesengajaan telah melanggar prinsip kehati-hatian bank sehingga dana Penggugat I tidak dapat dicarikan yang ada pada Rekening Deposito sebesar, antara lain (i) dalam Rekening Deposito sebesar Rp22.705.769.509 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp33.491.010.024 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu dua puluh empat Rupiah) atas kerugian materil dan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) atas kerugian immaterial.

Perkara No. 101/2015 dan Perkara No. 513/2015 adalah merupakan perkara yang berkaitan, mengingat Obyek yang dipersengketakan adalah sama, yaitu Deposito No. DG 199515 a.n Walikota Cq. Kas Umum Daerah Rp22.705.769.509,-. Perbedaan antara kedua perkara tersebut adalah pada Tergugat II Perkara 101/2015 dan Perkara No. 513/2015, dimana Tergugat II Perkara 101/2015 adalah bank BTPN Cyber Jakarta yang merupakan Kantor Pusat Perseroan, sedangkan Tergugat II Perkara No. 513/2015 adalah Diah Ayu K, yang merupakan pegawai dari Tergugat I.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, Perkara No. 101/2015 telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang, dengan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana kemudian atas banding yang diajukan Penggugat kembali diputus di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan menolak gugatan Penggugat. Berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi atas Perkara No. 101/PDT.G/2015/PN.Smg.Jo.No.21/PDT.K/2016/PN.Smg tanggal 13 Juni 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan Perkara No. 513/2015 telah dicabut oleh Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang atas Pencabutan Perkara Perdata Gugatan No. 513/Pdt.G/2015/PN.SMG yang diputus tanggal 3 Mei 2016 dan diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2016.

Kedua perkara tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan mengingat total nilai gugatan dari dua perkara tersebut tidak melebihi 10% dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2015. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perkara dan/atau somasi yang diterima oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan secara material.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN. ATAS PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN TERSEBUT, PERSEROAN BERKEYAKINAN BAHWA APAPUN HASIL KEPUTUSAN DARI PERKARA-PERKARA TERSEBUT, TIDAK AKAN MEMILIKI DAMPAK NEGATIF MATERIAL PADA KELANGSUNGAN USAHA ATAU KEUANGAN PERSEROAN.

J. ASURANSI

Perseroan dan Anak Perusahaannya, BTPNS, telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika, dan PT Tugu Pratama Indonesia untuk melindungi harta kekayaannya maupun operasional usahanya. Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan. PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika, dan PT Tugu Pratama Indonesia sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan ringkas mengenai harta kekayaan yang diasuransikan berdasarkan perjanjian dengan beberapa perusahaan asuransi sebagaimana disebut di atas.

No.	Perjanjian/Polis/Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
1.	PT Asuransi Central Asia – No. Polis 01-01-17-002845	Semua Resiko Properti; Kerusakan Material	Rp 1.012.678.462.625	1 tahun	1 Januari 2017 – 1 Januari 2018
2.	PT Asuransi Central Asia – No. Polis 01-01-17-300420	Gempa Bumi, Erupsi Vulkanis dan Tsunami	Rp 1.012.678.462.826	1 tahun	1 Januari 2017 – 1 Januari 2018
BTPNS					
1.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 745117000232	Asuransi <i>Property All Risks</i> Syariah	Rp18.277.157.324	1 tahun	1 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018
2.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 745117000232	Asuransi <i>Earthquake</i> Syariah	Rp 95.061.131.090	1 tahun	1 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018
3.	PT Tugu Pratama Indonesia – No. Polis PAM1400046	Asuransi Kendaraan Bermotor – 221 unit sepeda motor	Rp2.845.950.000	4 tahun	7 Mei 2014 – 7 Mei 2018
5.	PT Tugu Pratama Indonesia – No. Polis PWM1400019/2014	Asuransi Kendaraan Bermotor – 34 unit sepeda motor	Rp470.130.000	4 tahun	4 Agustus 2014 – 4 Agustus 2018
6.	PT Tugu Pratama Indonesia – No. Polis PAM1400040	Asuransi Kendaraan Bermotor – 258 unit sepeda motor	Rp3.257.550.000	4 tahun	14 Maret 2014 – 14 Maret 2018

No.	Perjanjian/Polis/Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
7.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400043	Asuransi Kendaraan Bermotor – 48 unit sepeda motor	Rp648.000.000	4 tahun	20 Maret 2014 – 20 Maret 2018
8.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400044	Asuransi Kendaraan Bermotor – 83 unit sepeda motor	Rp1.117.150.000	4 tahun	20 Maret 2014 – 20 Maret 2018
9.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400045	Asuransi Kendaraan Bermotor – 152 unit sepeda motor	Rp2.052.000.000	4 tahun	30 April 2014 – 30 April 2018
10.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400045-1	Asuransi Kendaraan Bermotor – 194 unit sepeda motor	Rp2.619.000.000	4 tahun	a. 30 April 2014 – 30 April 2018
11.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400046	Asuransi Kendaraan Bermotor – 221 unit sepeda motor	Rp2.845.950.000	4 tahun	7 Mei 2014 – 7 Mei 2018
12.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400064	Asuransi Kendaraan Bermotor – 300 unit sepeda motor	Rp3.876.850.000	4 tahun	30 Juni 2014 – 30 Juni 2018
13.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PWM1500006	Asuransi Kendaraan Bermotor – 30 unit sepeda motor	Rp376.530,000	4 tahun	31 Desember 2014 – 31 Desember 2018
14.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PWM1400020	Asuransi Kendaraan Bermotor – 240 unit sepeda motor	Rp3.195.900.000	4 tahun	27 Agustus 2014 – 27 Agustus 2018
15.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PWM1400044	Asuransi Kendaraan Bermotor – 236 unit sepeda motor	Rp3.213.190.000	4 tahun	21 Oktober 2014 – 21 Oktober 2018
16.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PWM1500014	Asuransi Kendaraan Bermotor – 432 unit sepeda motor	Rp5.762.620.000	4 tahun	7 Januari 2015 – 7 Januari 2019
17.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PWM1500104	Asuransi Kendaraan Bermotor – 222 unit sepeda motor	Rp2.628.554.000	4 tahun	5 Maret 2015 – 5 Maret 2019

K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak yang tidak terkait, kecuali untuk *loan* kepada karyawan kunci yaitu, sebagaimana definisi dari Bank Indonesia, adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi hanya terbatas pada transaksi dengan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan Bersama antara Perseroan dengan BTPNS

Perseroan dan BTPNS pada tanggal 27 Juni 2014 mengadakan Perjanjian Kesepakatan Bersama, dimana Perseroan dan BTPNS sepakat untuk membuat Kesepakatan sebagai payung atas kerjasama antara BTPNS dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada kerjasama mengenai sumber daya manusia/*human resources/human capital, risk, Layanan Syariah Bank (LSB)* di Perseroan, *Leveraging Infrastructure* Teknologi Informasi, penanganan uang kas *Mobile Marketing Syariah (MMS)* oleh cabang BTPN, Daya, dan hal lainnya sesuai kesepakatan. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 27 Juni 2017, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 3 tahun berikutnya dan seterusnya sampai diakhiri oleh satu atau kedua belah pihak. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

b. Service Level Agreement IT Leveraging

Sehubungan dengan proses konversi dan *spin-off* Unit Usaha Syariah Perseroan menjadi anak perusahaan yang mandiri, maka BTPN Syariah harus memiliki organisasi, infrastruktur, dan sistem IT sendiri yang dapat mendukung kegiatan operasional BTPN Syariah secara memadai. Oleh karena itu sesuai dengan dokumen Rencana Teknologi Informasi Bank BTPN Syariah dan untuk menciptakan efisiensi biaya yang lebih baik untuk BTPN dan BTPN Syariah akan dibantu dengan organisasi, infrastruktur, dan sistem IT yang saat ini sudah dimiliki BTPN dengan asas *Leveraging*. Oleh sebab itu, berdasarkan *Service Level Agreement (SLA) IT Leveraging* BTPN Syariah No. PKS.SLA/DIRIT/IT/VI/2014 tertanggal 14 Juli 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I tertanggal 2 September 2015, dan akan dikaji ulang setiap tahun. Perjanjian ini hingga saat ini masih berlaku dan mengikat para pihak, Perseroan dan BTPNS melakukan perjanjian terkait teknologi

informasi untuk mendukung pengembangan BTPNS. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Juli 2015. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

c. Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Transfer Gaji

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Transfer Gaji tertanggal 8 Juli 2014, Perseroan akan melaksanakan pembayaran gaji karyawan BTPNS ("Karyawan") berdasarkan data gaji dan surat instruksi debit yang disampaikan oleh BTPNS. Atas layanan tersebut, BTPN berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa Pemanfaatan pelayanan transfer gaji sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per transaksi yang diproses dan untuk penerbitan pertama kalinya kartu ATM rekening BTPN WOW!, bagi tiap Karyawan, sebesar Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per kartu ATM. Perjanjian ini berlaku 1 tahun sejak 14 Juli 2014 atau berlaku sampai dengan 14 Juli 2015, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

d. Perjanjian Kerjasama tentang Lokasi Bersama

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama sementara terkait penggunaan lokasi-lokasi tertentu dari BTPN untuk ditempati karyawan BTPNS pada jaringan kantor Perseroan. Aktivitas karyawan BTPNS pada jaringan kantor BTPN adalah untuk hal-hal yang bersifat kegiatan dan/atau pemberian jasa umum/ sederhana untuk membantu kegiatan operasional BTPNS. Lokasi kantor bersama tersebut antara lain adalah untuk: (a) Kantor Cabang Ciliwung Surabaya; (b) Kantor Cabang MT Haryono Semarang; (c) Kantor Cabang Cikapundung Bandung; dan (d) Kantor Cabang Lampung. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 10 Juli 2017 dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu atau para pihak yang dibuktikan melalui pemberitahuan tertulis yang dikirimkan oleh pihak yang membatalkan kepada pihak lainnya. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

e. Perjanjian Kerjasama tentang Laku Pandai

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan "Laku Pandai", yang menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana dan teknologi informasi. Perjanjian ini telah diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama tentang Laku Pandai tanggal 29 September 2016. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal Perjanjian ini dan tetap akan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan 15 Oktober 2018 dan dapat diperpanjang secara otomatis. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

f. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Layanan Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai

Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 2014, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk penarikan dan penyetoran uang tunai milik BTPNS (selanjutnya disebut "Jasa Layanan"), yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini, yaitu Cover Dana KCS dan Mobile Marketing Syariah (MMS); dan Cover Dana LSB. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli 2014 dan tetap akan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan 14 Juli 2017, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu atau kedua belah pihak. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

g. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Infrastruktur Teknologi Informasi

Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Infrastruktur Teknologi Informasi tertanggal 14 Juli 2014, sebagaimana kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Infrastruktur Teknologi Informasi tertanggal 2 September 2015, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama atas pemakaian infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki Perseroan oleh BTPNS. Para Pihak menerima dan setuju atas pemakaian infrastruktur teknologi informasi oleh BTPN Syariah tersebut tetap mempertimbangkan bahwa segala infrastruktur teknologi informasi tersebut berada di tempat yang merupakan milik atau yang berada dalam penguasaan Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan. Namun demikian, pemakaian infrastruktur Perseroan dalam segala hal tidak mengakibatkan adanya peralihan kepemilikan infrastruktur teknologi informasi tersebut. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli 2014 dan tetap akan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan 14 Juli 2017, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu atau kedua belah pihak dengan dibuktikan melalui pemberitahuan tertulis yang dikirimkan oleh pihak yang membatalkan kepada pihak Lainnya. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

h. Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu

Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu tertanggal 14 Juli 2014, sebagaimana kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu tertanggal 2 September 2015, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama dimana BTPNS membutuhkan bantuan pelaksanaan pekerjaan tertentu dan Perseroan bersedia untuk memberikan bantuan pelaksanaan pekerjaan tertentu di BTPNS. Lingkup dari pekerjaan tertentu contohnya adalah pelaksanaan *Call Center* untuk Nasabah BTPNS. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli 2014 dan akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 14 Juli 2017, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 3 (tiga) tahun berikutnya. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

i. Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Syariah Bank

Perseroan dan BTPNS berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Syariah Bank tertanggal 27 Juni 2014, sebagaimana telah diubah berdasarkan Lampiran IV Perubahan Pertama tertanggal 27 Juni 2014 dan Lampiran IV Perubahan Kedua tertanggal 27 Juni 2014, telah menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan Layanan Syariah Bank. Kegiatan ini meliputi Layanan Syariah Bank dari BTPNS yang selanjutnya disingkat "LSB" adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor Perseroan untuk dan atas nama BTPNS. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 3 (tiga) tahun berikutnya. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

L. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 133 (seratus tiga puluh tiga) bidang tanah yang merupakan jumlah seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Dari 133 (seratus tiga puluh tiga) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Uraian tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
1.	HGB No.425 tanggal 14 Desember 1993. Kantor Cabang Pembantu Cikapundung	Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Cibeunying, Jawa Barat.	402	1 Nopember 2033
2.	HGB No.18 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	353	30 Oktober 2036
3.	HGB No.19 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	691	30 Oktober 2036
4.	HGB No.159 tanggal 7 Agustus 1998 Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	555	24 September 2028
5.	HGB No.124 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung	Kelurahan Ujung Berung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	600	24 September 2036
6.	HGB No.31 tanggal 18 Juni 1997 Kantor Cabang Ahmad Yani	Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	3.065	9 April 2017
				Catatan: Perseroan telah memperoleh keputusan perpanjangan atas HGB No. 31 dari Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung. Namun demikian, sampai dengan saat ini, sertifikat HGB perpanjangan tersebut masih dalam proses perpanjangan.
7.	HGB No.13 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Majalaya	Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	650	5 Januari 2037

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
8.	HGB No.33 tanggal 18 Juni 1997 Kantor Cabang Pembantu Cimahi	Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	785	28 April 2027
9.	HGB No.348 tanggal 6 Juni 1997 Kantor Cabang Pembantu Padalarang	Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	444	10 Mei 2037
10.	HGB No.3 tanggal 19 Pebruari 1997 Kantor Cabang Pembantu Ciliin	Desa Ciliin, Kecamatan Ciliin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	997	24 September 2035
11.	HGB No.2 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Batujajar	Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	108	24 September 2028
12.	HGB No.5 tanggal 25 Maret 1997 Kantor Cabang Pembantu Banjaran	Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	270	24 September 2035
13.	HGB No.654 tanggal 15 Juni 1998 Kantor Cabang Pembantu Ciparay	Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	337	24 September 2028
14.	HGB No.19 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Soreang	Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	388	24 September 2028
15.	HGB No.7 tanggal 2 Januari 1998 Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	84	22 Desember 2027
16.	HGB No.2 tanggal 2 September 2015 Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	434	24 Agustus 2035
17.	HGB No.6 tanggal 2 Maret 1998 Kantor Cabang Pembantu Sumedang	Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	1.220	24 September 2025
18.	HGB No.610 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Karawang	Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.	2.045	15 September 2027
19.	HGB No.665 tanggal 19 Mei 1997 Kantor Cabang Pembantu Purwakarta	Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.	615	11 Mei 2027
20.	HGB No.545 tanggal 7 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Subang	Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.	664	16 Nopember 2034
21.	HGB No.504 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	255	24 September 2022
22.	HGB No.503 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	510	24 September 2022
23.	HGB No.245 tanggal 27 Desember 1997 Kantor Cabang Bogor	Kelurahan Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat.	1.988	22 Desember 2017
24.	HGB No.154 tanggal 2 Januari 1996 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	806	24 September 2034
25.	HGB No.173 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	876	24 September 2026
26.	HGB No.78 tanggal 25 Maret 1998	Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat.	1.546	24 Maret 2018

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
	Kantor Cabang Sukabumi			
27.	HGB No.628 tanggal 13 Nopember 1993	Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	686	11 Nopember 2033
	Kantor Cabang Pembantu Cibadak			
28.	HGB No.6 tanggal 29 Nopember 1994	Desa Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	170	28 Nopember 2034
	Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon			
29.	HGB No.330 tanggal 27 Januari 2017	Desa Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat.	780	25 Januari 2037
	Kantor Cabang Cirebon			
30.	HGB No.150 tanggal 21 Januari 1997	Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	610	24 September 2017
	Kantor Cabang Pembantu Majalengka			
31.	HGB No.131 tanggal 3 Nopember 1994	Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.	822	29 Juli 2034
	Kantor Cabang Pembantu Kuningan			
32.	HGB No.501 tanggal 14 Maret 1996	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.	1.230	5 Agustus 2035
	Kantor Cabang Pembantu Indramayu			
33.	HGB No.111 tanggal 23 Maret 1994	Kelurahan Kahuripan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	1.050	1 April 2034
	Kantor Cabang Tasikmalaya			
34.	HGB No.19 tanggal 19 April 1995	Desa Hegarsari, Kecamatan Petaruman, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	592	5 November 2034
	Kantor Cabang Pembantu Banjar			
35.	HGB No.353 tanggal 30 Juni 2016	Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	246	8 Maret 2046
	Kantor Cabang Pembantu Ciamis			
36.	HGB No.354 tanggal 20 Juli 2016	Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	524	8 Maret 2046
	Kantor Cabang Pembantu Ciamis			
37.	HGB No.64 tanggal 5 Maret 1996	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	1.040	4 Maret 2036
	Kantor Cabang Pembantu Tangerang			
38.	HGB No.65 tanggal 5 Maret 1996	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	639	4 Maret 2036
	Kantor Cabang Pembantu Tangerang			
39.	HGB No.115 tanggal 10 Oktober 1996	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	435	9 Oktober 2036
	Kantor Cabang Pembantu Tangerang			
40.	HGB No.72 tanggal 11 September 1993	Desa Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Jawa Barat.	1.070	29 Juli 2033
	Kantor Cabang Serang			
41.	HGB No.41 tanggal 25 Nopember 1997	Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Jawa Barat.	638	5 Nopember 2017
	Kantor Cabang Pembantu Rangkasbitung			
42.	HGB No.4346 tanggal 7 Maret 2014	Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	680	8 Januari 2034
	Kantor Cabang Pembantu Bekasi			
43.	HGB No.625 tanggal 4 Juli 1988	Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Walikotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2.258	2 Juli 2028
	Kantor Cabang Jakarta Gunsa			

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
44.	HGB No.4293 tanggal 30 Oktober 2002 Kantor Pusat Wahidin	Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	989	11 Oktober 2032
45.	HGB No.763 tanggal 30 Oktober 1989 Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok	Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta.	370	11 Oktober 2029
46.	HGB No.52 tanggal 27 Juli 1991 Kantor Cabang Cililitan	Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.927	5 Maret 2035
47.	HGB No.1872 tanggal 29 Mei 2006 Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	200	29 Mei 2026
48.	HGB No.1451 tanggal 18 Mei 1995 Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	189	16 Mei 2035
49.	HGB No.910 tanggal 1 Desember 1998 Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.434	15 Oktober 2018
50.	HGB No.636 tanggal 4 Nopember 1996 Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.495	30 Oktober 2026
51.	HGB No. 228 tanggal 5 Mei 2010 Kantor Cabang Pembantu Bangkalan	Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.	731	31 Januari 2030
52.	HGB No.554 tanggal 29 Nopember 1997 Kantor Cabang Pembantu Blitar	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Jawa Timur.	800	12 Nopember 2017
53.	HGB No.1139 tanggal 9 Desember 2013 Kantor Cabang Pembantu Lumajang	Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.	306	9 Desember 2033
54.	HGB No.400 tanggal 26 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur.	1.063	25 Agustus 2033
55.	HGB No.86 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	400	24 September 2025
56.	HGB No.85 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
57.	HGB No.84 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
58.	HGB No.83 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
59.	HGB No.82 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
60.	HGB No.81 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	600	24 September 2025
61.	HGB No.80 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	635	24 September 2025

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
62.	HGB No.2068 tanggal 28 Agustus 1995 Kantor Cabang Jember	Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.	1.145	28 Agustus 2035
63.	HGB No.266 tanggal 16 Mei 1994 Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.	1.414	24 September 2024
64.	HGB No.47 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Pembantu Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur	1404	29 Mei 2026
65.	HGB No.48 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Pembantu Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur.	184	29 Mei 2026
66.	HGB No.482 tanggal 19 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ciliwung	Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	967	15 Pebruari 2034
67.	HGB No.188 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	388	23 Agustus 2033
68.	HGB No.187 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	751	23 Agustus 2033
69.	HGB No.60 tanggal 19 Mei 2006 Kantor Cabang Pembantu Teratai	Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur.	553	28 Pebruari 2026
70.	HGB No.320 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Cabang Pembantu Sumenep	Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.	2.394	24 September 2026
71.	HGB No.560 tanggal 29 Nopember 2005 Kantor Cabang Pembantu Probolinggo	Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo, Jawa Timur.	1.602	28 Nopember 2025
72.	HGB No.340 tanggal 16 Januari 1998 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	296	15 Januari 2028
73.	HGB No.3 tanggal 16 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Krian	Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.	1.621	15 September 2027
74.	HGB No.430 tanggal 22 Februari 2013 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	973	19 Februari 2033
75.	HGB No.30 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Situbondo	Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.	4.900	24 September 2026
76.	HGB No.17 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	567	24 September 2029
77.	HGB No.16 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	270	24 September 2029
78.	HGB No.10 tanggal 12 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	1.840	12 Agustus 2033
79.	HGB No.3 tanggal 27 Nopember 1992 Kantor Cabang Pembantu Gresik	Desa Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	900	25 Nopember 2032

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
80.	HGB No.482 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	680	14 Nopember 2026
81.	HGB No.481 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	1.580	14 Nopember 2026
82.	HGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	768	8 Oktober 2030
83.	HGB No.87 tanggal 22 Oktober 1992 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	955	20 Oktober 2032
84.	HGB No.13 tanggal 24 Oktober 1994 Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.	2.150	24 Oktober 2024
85.	HGB No.117 tanggal 26 Juli 1996 Kantor Cabang Pembantu Kepanjen	Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	211	26 Juli 2036
86.	HGB No.61 tanggal 8 Maret 1994 Kantor Cabang Pembantu Magetan	Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.	584	24 September 2023
87.	HGB No.23 tanggal 18 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	287	24 September 2024
88.	HGB No.22 tanggal 18 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	801	24 September 2024
89.	HGB No.00553 tanggal 7 April 2009 Kantor Cabang Pembantu Batu	Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	350	6 April 2029
90.	HGB No.24 tanggal 24 Nopember 1994 Kantor Cabang Pembantu Pekalongan	Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah.	1.067	24 September 2024
91.	HGB No.1297 tanggal 17 September 2002 Kantor Cabang Semarang	Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.	1.375	6 September 2022
92.	HGB No.131 tanggal 15 Juni 1994 Kantor Cabang Pembantu Tegal	Desa Kratonior, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, Jawa Tengah.	1.220	11 April 2034
93.	HGB No.603 tanggal 6 April 2001 Kantor Cabang Pembantu Tegal	Desa Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Jawa Tengah.	1.060	6 April 2021
94.	HGB No.00208 tanggal 12 April 2004 Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	930	13 April 2024
95.	HGB No.00209 tanggal 12 April 2004 Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	817	12 April 2024
96.	HGB No.247 tanggal 11 April 1997 Kantor Cabang Magelang	Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah.	2.418	24 September 2026
97.	HGB No.30 tanggal 25 April 1984 Kantor Cabang Pembantu Purworejo	Kelurahan Pangenjuru tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.	1.328	8 Maret 2034
98.	HGB No.18 tanggal 26 Oktober 1995 Kantor Cabang Pembantu Pati	Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	1.575	26 Oktober 2035
99.	HGB No.3 tanggal 26 Juni 1995	Desa Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.	1.045	11 Mei 2035

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
	Kantor Cabang Pembantu Cepu			
100.	HGB No.00158 tanggal 11 Oktober 2001	Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.	1.425	8 Oktober 2021
	Kantor Cabang Yogyakarta			
101.	HGB No.32 tanggal 8 Desember 1995	Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.	730	11 November 2035
	Kantor Cabang Pembantu Wonosari			
102.	HGB No.771 tanggal 11 Oktober 1996	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	80	11 Oktober 2026
	Kantor Cabang Pembantu Salatiga			
103.	HGB No.770 tanggal 11 Oktober 1996	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	2.370	10 Oktober 2016
	Kantor Cabang Pembantu Salatiga			
104.	HGB No.52 tanggal 5 Desember 2013	Desa Karten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah.	740	5 Desember 2033
	Kantor Cabang Surakarta			
105.	HGB No.10/GR tanggal 26 Januari 1994	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	2.710	23 Desember 2023
	Kantor Cabang Bandar Lampung			
106.	HGB No.43 tanggal 5 Juni 2015	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	320	1 Juni 2035
	Kantor Cabang Bandar Lampung			
107.	HGB No.39 tanggal 5 November 2012	Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan.	1.799	28 September 2032
	Kantor Cabang Palembang			
108.	HGB No.2366 tanggal 7 September 2015	Jl. Putri Hujau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.	2.591	26 Februari 2035
	Kantor Cabang Medan			
109.	HGB No.522 tanggal 26 September 2002	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematang Siantar, Sumatera Utara.	118	25 September 2022
	Kantor Cabang Pematang Siantar			
110.	HGB No.523 tanggal 15 September 1993	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara.	115	17 Oktober 2022
	Kantor Cabang Pematang Siantar			
111.	HGB No.26 tanggal 21 Juni 1997	Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, Sumatera Barat.	1.536	20 Februari 2037
	Kantor Cabang Padang			
112.	HGB No.3 tanggal 7 Maret 1994	Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	1.170	24 September 2024
	Kantor Cabang Banjarmasin			
113.	HGB No.00059 tanggal 24 Oktober 1996	Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	724	24 September 2026
	Kantor Cabang Pembantu Barabai			
114.	HGB No.581 tanggal 13 Pebruari 1967	Desa Sungai Baru, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Bandar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	996	24 September 2025
	Kantor Cabang Banjarmasin			
115.	HGB No.49 tanggal 28 Maret 2014	Desa Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	954	21 Maret 2034
	Kantor Cabang Manado			
116.	HGB No.25 tanggal 25 Agustus 1994	Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	1.190	13 Agustus 2034
	Kantor Cabang Manado			
117.	HGB No.153 tanggal 28 Mei 1994	Desa Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.	1.692	28 Mei 2034
	Kantor Cabang Makassar			
118.	HGB No.23 tanggal 19 Maret 2014	Kelurahan Persiapan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.	1.971	24 September 2033
	Kantor Cabang Pembantu Palopo			
119.	HGB No.6 tanggal 24 April 1998	Desa Cibat, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut, Jawa Barat.	132	12 April 2018

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
	Kantor Cabang Pembantu Cibatuh			
120.	HGB No.14 tanggal 25 Juli 1996	Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	182	24 September 2035
	Kantor Kas Dayeuhkolot			
121.	HGB No.46 tanggal 25 Juni 2004	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	1.148	25 Juni 2024
	Kantor Cabang Malang			
122.	HGB No. 49 Tanggal 16 Juni 2008	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	81	10 Juni 2028
	Kantor Cabang Malang			
123.	HGB No.184 tanggal 24 Agustus 1995	Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, DI. Aceh.	2.721	24 Agustus 2025
	Kantor Cabang Banda Aceh			
124.	HGB No.176 tanggal 18 Nopember 2005	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, Jawa Barat.	404	16 Nopember 2035
	Kantor Cabang Pembantu Burangrang			
125.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036
	Kantor Cabang Dago			
126.	HGB No.638 tanggal 31 Maret 2008	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	285	13 Maret 2028
	Kantor Cabang Pembantu Pasuruan			
127.	HGB No.639 tanggal 31 Maret 2008	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	298	13 Maret 2028
	Kantor Cabang Pembantu Pasuruan			
128.	HGB No.74 tanggal 27 April 1995	Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	405	15 April 2028
	Kantor Cabang Pembantu Bangil			
129.	HGB No.66 tanggal 26 Mei 1990	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	92	9 Oktober 2028
	Kantor Cabang Pembantu Tulungagung			
130.	HGB No.65 tanggal 26 Mei 1990	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	92	9 Oktober 2028
	Kantor Cabang Pembantu Tulungagung			
131.	HGB No.64 tanggal 26 Mei 1990	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	430	9 Oktober 2028
	Kantor Cabang Pembantu Tulungagung			
132.	HGB No. 1136 Tanggal 1 Februari 1995	Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah	917	1 Februari 2035
	Kantor Cabang Semarang			
133.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036
	Kantor Cabang Dago			


Total nilai aset tetap - bersih per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp2.554.424 juta dan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.724.378 juta.

M. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Entitas Anak melalui kepemilikan langsung, yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang sudah diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebelumnya.

N. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Per tanggal 31 Desember 2016, hubungan kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group bersama dengan Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedyne dan SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan serta bergerak dalam bidang *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi, modal ventura dan usaha terkait kredit lainnya. Summit Global Capital Management B.V. merupakan anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Corporation Group. Sumitomo Corporation Group memiliki fokus strategis dalam pengembangan bisnis ritel di negara-negara Asia.

Susunan Kepemilikan Perseroan	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	40,00%
Summit Global Capital Management B.V.	20,00%
TPG Nusantara S.a.r.l.	8,38%
Masyarakat (dibawah 5 persen)	31,62%
Ultimate Shareholder Perseroan	
Sumitomo Mitsui Financial Group	

O. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN SERTA AFILIASI

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	SMBC
Mari Elka Pangestu	KU/KI	-
Irwan Mahjudin Habsjah	KI	-
Arief T. Surowidjojo	KI	-
Chow Ying Hoong	K	√
Shinichi Nakamura	K	√
Jerry Ng	DU/DI	-
Ongki Wanadjadi Dana	WDU	-
Djemi Suhenda	WDU	-
Anika Faisal	DK/DI/SP	-

Nama	Perseroan	SMBC
Kharim Indra Gupta Siregar	D	-
Arief Harris Tanjung	D	-
Wolf Arno Kluge	D	-

Keterangan:

- KU: Komisaris Utama, KI: Komisaris Independen; K: Komisaris, DU: Direktur Utama, WDU: Wakil Direktur Utama; DK: Direktur Kepatuhan; DI: Direktur Independen, D: Direktur, SP: Sekretaris Perusahaan

- Tidak terdapat hubungan Afiliasi lainnya sesuai dengan peraturan UU Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

P. PROSPEK USAHA DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Perkiraan kondisi ekonomi 2017 secara umum akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan menurunnya suku bunga kredit, mendorong pertumbuhan aset perbankan pada 2017 diperkirakan dapat mencapai kisaran 10-12%. Fungsi intermediasi, secara industri kredit juga diproyeksikan tumbuh sebesar 8-10%, Dana pihak ketiga secara industri diproyeksikan tumbuh sekitar 9-11% pada tahun yang sama. Perbankan juga memiliki permodalan yang relatif kuat sejalan dengan implementasi Basel III. Namun demikian beberapa tantangan akan dihadapi industri perbankan di tahun 2017 sehubungan dengan antara lain:

- (1) likuiditas akibat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate hingga tiga kali dapat memicu *capital outflow* yang bisa menegatkan likuiditas di pasar keuangan, termasuk Indonesia,
- (2) tingkat risiko kredit yang masih cukup tinggi.

Perseroan mempunyai optimisme untuk dapat melanjutkan kinerja yang baik di tahun 2017.

Q. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dari sektor perbankan maupun secara tidak langsung dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi, perusahaan pembiayaan dan *fintech* yang berkembang cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai bank ritel terdepan pada segmen pensiunan, dan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, yaitu keunggulan pengalaman dan reputasi, jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, basis nasabah yang loyal dan hubungan emosional yang telah terjalin kuat dengan para nasabahnya, maka Perseroan akan terus berupaya menjaga tingkat layanan yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan nasabah pensiunan dan mengembangkan layanan kepada segmen pra-pensiun.

Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank yang fokus pada segmen pensiunan, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mantap, dan Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (Sumber: Riset Internal Perseroan).

Di segmen kredit UMK, portofolio bisnis Mitra Usaha Rakyat mengalami penurunan signifikan dikarenakan perubahan dinamika pasar pada segmen ini dengan adanya produk Kredit Usaha Rakyat. Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan bersaing di segmen yang sangat luas ini, Perseroan sedang membangun model bisnis baru. Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Perseroan memfokuskan pertumbuhan kredit ke segmen UKM (atau SME) melalui bisnis Mitra Bisnis.

Berikut adalah posisi Perseroan diantara beberapa bank terbesar di Indonesia berdasarkan beberapa indikator keuangan masing-masing bank (bank saja) per tanggal 30 Juni 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Bank	Aset	Modal Inti	CAR (%)	NIM (%)	NPL – kotor (%)
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	983.518.187	139.488.790	21,67	8,12	2,23
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	936.277.275	135.628.308	21,55	5,65	3,79
3.	PT Bank Central Asia Tbk	723.875.801	113.598.515	22,10	6,26	1,47
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	588.802.049	82.929.773	18,99	5,55	2,83
5.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	238.302.102	32.993.194	18,14	5,72	3,92
6.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	224.066.811	16.215.643	18,38	4,42	3,23
7.	PT Bank Pan Indonesia Tbk	193.305.789	28.982.184	22,43	4,42	2,88
8.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	159.007.354	15.929.964	16,91	4,58	3,78
9.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	150.368.680	27.568.767	23,19	7,28	3,47
10.	PT Bank Permata Tbk	144.283.950	16.005.054	18,89	3,77	4,72
11.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	89.648.272	13.595.211	24,52	9,60	0,81

Sumber: Laporan keuangan publikasi masing-masing Perusahaan per 30 Juni 2017

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Perseroan melihat tingkat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan tetap meningkat karena peluang bisnis di kedua sektor ini tetap cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit pensiun dan kredit mikro melalui program Daya yang mengintegrasikan misi bisnis dan sosial di dalam produk, layanan dan kegiatan keseharian. Daya merupakan program pemberdayaan *mass market* yang terukur dan berkelanjutan melalui 3 pilar: (i) Daya Sehat Sejahtera, (ii) Daya Tumbuh Usaha, dan (iii) Daya Tumbuh Komunitas.

R. STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Empat inisiatif strategik tersebut terdiri dari:

- a. Menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis inti secara *prudent*.
- b. Melakukan perubahan model bisnis pada bisnis mikro.
- c. Melanjutkan investasi pada bisnis-bisnis baru.
- d. Membangun kapabilitas baru.

BTPN akan terus berupaya mempertahankan pertumbuhan pada bisnis inti seperti bisnis pensiun, bisnis mikro dan SME serta bisnis pembiayaan syariah antara lain melalui beberapa inisiatif kunci sebagai berikut:

- Untuk unit bisnis pensiunannya (BTPN Purna Bakti), Perseroan akan terus memperluas penawaran layanan keuangannya kepada karyawan dan pegawai negeri aktif, selain dari segmen pensiunan biasa dan mereka yang hampir mencapai usia pensiun.
- Dalam unit bisnis mikronya (BTPN Mitra Usaha), Perseroan akan berfokus pada peningkatan dan perampingan proses kredit, mulai dari inisiasi hingga pencairan anggaran dan pemantauan.
- Untuk unit bisnis UKM/SME (BTPN Mitra Bisnis), layanan keuangan untuk segmen ini akan diperluas dan dikembangkan secara geografis melalui jaringan yang lebih luas.
- Untuk BTPN Syariah, Perseroan akan memusatkan perhatiannya pada pengembangan bisnis syariah dengan memasuki segmen pasar baru yang mungkin memerlukan jenis layanan keuangan yang lain.
- Perseroan akan memperluas dan mengembangkan perbankan ritel untuk menjangkau lebih banyak kota dan komunitas. BTPN Sinaya akan terus aktif melakukan *cross selling* produk *bancassurance* dan produk *wealth management* baru lainnya kepada para nasabah setianya.

Perseroan akan terus berinvestasi bagi masa depan dengan membangun 2 (dua) *digital banking platform* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dimanapun mereka berada baik hanya dengan telepon selular (ponsel) yang sederhana melalui layanan BTPN Wow! maupun menggunakan aplikasi Jenius melalui *smartphone*. BTPN Wow! akan memperluas jangkauan Perseroan terhadap masyarakat daerah terpencil yang masih belum memiliki rekening bank sebagai bagian dari Laku Pandai dan merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk memberikan layanan keuangan untuk segmen *mass market* ini. Untuk melakukan hal ini secara efektif, Perseroan juga menghubungkannya dengan jaringan agen perbankan Perseroan di seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan Jenius ditujukan bagi segmen nasabah berpenghasilan menengah ke atas di kota-kota besar yang mahir menggunakan *smartphone*. Investasi digital ini signifikan dan sangat penting untuk memungkinkan Perseroan untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dan pada saat yang sama melayani pertumbuhan basis pelanggan Perseroan dengan lebih baik. Perseroan juga akan terus memperkuat infrastruktur termasuk perbaikan dan pengembangan program Daya sesuai dengan kebutuhan nasabah dan melakukan investasi dalam memperbaiki produktivitas dan kualitas karyawan, serta efektivitas dan jangkauan jaringan Teknologi Informasi. Ditambah lagi, Perseroan akan menjalankan proses digitalisasi lebih jauh dari sisi operasional untuk meningkatkan efisiensi biaya antara lain dengan sentralisasi proses-proses kunci.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan Kesanggupan Penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1	PT Danareksa Sekuritas	Rp150.000.000.000	Rp225.000.000.000	Rp375.000.000.000	25
2	PT Indo Premier Sekuritas	Rp150.000.000.000	Rp225.000.000.000	Rp375.000.000.000	25
3	PT RHB Sekuritas Indonesia	Rp150.000.000.000	Rp225.000.000.000	Rp375.000.000.000	25
4	PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Rp150.000.000.000	Rp225.000.000.000	Rp375.000.000.000	25
	Total	Rp600.000.000.000	Rp900.000.000.000	Rp1.500.000.000.000	100

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga telah sepakat menunjuk Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017. PT Bank Permata, Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank Permata") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No. S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Permata Bank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 No. 73 tanggal 27 September 2017 yang dibuat Jose Dima, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam-LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. Ref. 0480/SK/SAS/TS/WB/09/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang..

1. Umum

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank, Tbk No. 79 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No. 007/DIR-RSR/KOM- BNL/17 tanggal 03 Juli 2017 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah
	Nilai Nominal Rp12.500		Nilai Nominal Rp125		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	28.015.858.971	3.501.982.371.375	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International, Tbk	-	-	12.495.714.666	1.561.964.333.250	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	12.495.714.666	1.561.964.333.250	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	3.024.429.639	378.053.704.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	28.015.858.971	3.501.982.371.375	100,00

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank, Tbk No. 61 tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama	: Suparno Djasmin
Komisaris Independen	: Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	: DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	: David Allen Worth
Komisaris Independen	: Tony Prasetyantono, P.hd
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Ian Charles Anderson

Direksi

Direktur Utama	: Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah
Wakil Direktur Utama	: Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Direktur Independen	: Mirah Dewi Wiryatmodjo
Direktur	: Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Indri Koesindrijastoeti Hidayat
Direktur	: Loh Tee Boon
Direktur	: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Bianto Surodjo
Direktur	: Darwin Wibowo
Direktur Unit Usaha Syariah	: Achmad Kusna Permana

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Muhammad Faiz
Anggota	: Prof. DR. Jaih

4. Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata, Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai Sub Registry untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor: 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan fee-based income (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (electronic delivery chanel) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada:
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada:
 - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
 - PT Sahabat Finansial Keluarga

5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 2 Tahun terakhir (2016-2017), PT Bank Permata, Tbk ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai:

A. Wali Amanat (*Trustee*):

- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017

B. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari:

- PT Bank Panin Syariah, Tbk
- PT Bank Ina Perdana, Tbk
- PT Bali Towerindo Sentra, Tbk.
- PT Garuda Metalindo, Tbk
- PT Anabatic Technologies, Tbk
- PT Nusantara Pelabuhan Handal, Tbk

C. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa

D. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:

- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
- PT Lionmesh Prima
- PT Pakuwon Jati
- PT Indospring

E. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek

F. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah

G. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas

H. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

6. Kantor Cabang Permata Bank

Permata Bank memiliki 281 lokasi cabang (termasuk 10 cabang Syariah) yang tersebar di 57 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- i. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perusahaan dari Agen Pembayaran; atau
- ii. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi; atau
- iii. Setelah diangkatnya wali amanat baru

8. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan suatu peraturan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia lainnya dianggap telah bubar.
- b. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- c. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- d. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- f. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.
- g. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat telah dicabut.
- h. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal.
- i. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- j. Atas permintaan Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2016	2015	2014
ASET			
Kas	2.070.557	2.012.662	2.192.825
Giro pada Bank Indonesia	10.541.849	12.833.823	13.675.893
Giro pada bank-bank lain - bersih	1.869.188	1.010.124	1.099.697
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	8.045.662	8.290.830	1.395.967
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	1.879.548	2.989.551	1.905.686
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	3.227.881	-	179.926
Tagihan akseptasi - bersih	3.893.443	4.708.845	6.038.397
Kredit yang diberikan - bersih	94.782.664	125.867.973	131.388.463
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	27.401.825	14.909.196	18.858.037
Investasi pada entitas asosiasi	2.488.861	2.465.417	2.294.284
Aset tetap - bersih	2.554.424	2.724.378	1.129.397
Aset tidak berwujud - bersih	412.980	389.266	377.880
Aset pajak tangguhan - bersih	2.650.768	422.929	110.408
Aset lain-lain - bersih	3.707.862	4.064.357	4.703.001

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2016	2015	2014
Jumlah Aset	165.527.512	182.689.351	185.349.861
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	607.930	448.408	543.553
Simpanan dari nasabah	130.302.660	145.460.639	148.005.560
Simpanan dari bank-bank lain	2.661.635	2.321.856	2.182.950
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	45.654	178.955	107.485
Utang akseptasi	3.990.150	4.736.078	6.073.505
Beban masih harus dibayar	1.177.535	1.004.849	1.125.294
Liabilitas lain-lain	752.498	574.237	501.539
Obligasi yang diterbitkan	-	672.137	1.385.601
Liabilitas imbalan pasca-kerja	61.774	431.526	-
Provisi	111.484	142.786	134.404
Utang subordinasi - bersih	6.526.586	7.905.036	7.758.983
Jumlah Liabilitas	146.237.906	163.876.507	168.255.325
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.125.134	1.818.122	1.818.122
Tambahan modal disetor- bersih	14.970.302	10.781.784	10.781.784
Modal dibayar dimuka	1.500.000	-	-
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	(23.665)	(22.708)	63.925
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi	5.284	62.147	(6.547)
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128
Cadangan revaluasi asset tetap	1.693.735	1.634.051	-
Saldo laba	(1.981.321)	4.539.311	4.437.115
Kepentingan non-pengendali	9	9	9
Jumlah Ekuitas	19.289.606	18.812.844	17.094.536
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	165.527.512	182.689.351	185.349.861

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	31 Desember		
	2016	2015	2014
Pendapatan bunga	13.013.698	14.806.228	14.221.627
Pendapatan syariah	1.384.872	1.324.594	1.324.896
Beban bunga	(7.919.237)	(9.284.890)	(9.419.502)
Beban syariah	(595.892)	(649.033)	(697.522)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	5.883.441	6.196.899	5.429.499
Pendapatan provisi dan komisi	1.292.984	1.357.090	1.253.298
Beban provisi & komisi – bersih	(51.225)	(56.440)	(64.565)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	564.948	295.828	167.197
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	87.898	137.928	18.077
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	235.466	241.838	241.029
Pendapatan operasional lainnya	138.708	176.326	375.068
Jumlah pendapatan operasional	8.152.220	8.349.469	7.419.603
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(12.207.656)	(3.678.035)	(1.178.152)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	-	-
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.760.182)	(1.773.186)	(1.653.542)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.241.129)	(2.223.497)	(2.270.091)
Lain-lain	(577.287)	(381.216)	(271.595)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.578.598)	(4.377.899)	(4.195.228)
Jumlah beban operasional	(16.786.254)	(8.055.934)	(5.373.380)
Laba sebelum pajak penghasilan	(8.634.034)	293.535	2.046.223
Beban pajak penghasilan			
- Kini	-	(401.273)	(332.565)
- Tanggahan	2.150.950	354.850	(126.687)
Laba bersih	(6.483.084)	247.112	1.586.971
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	(35.684)	1.648.997	60.144
Jumlah laba Komprehensif	(6.518.768)	1.896.109	1.647.115
Laba bersih yang dapat diatribusikan	(6.483.084)	247.112	1.586.971
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	(6.518.768)	1.896.109	1.647.115
Laba bersih per saham dasar	(368)	21	134



10. Informasi

Alamat Wali Amanat:

WALI AMANAT
PT Bank Permata, Tbk
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 5237788
Faksimili: (021) 2500529
Up. Head, Securities & Agency Services
Website: www.permatabank.com



VIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 akan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2017 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 Oktober 2017.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini:

PT Danareksa Sekuritas
Bank Permata Cabang Sudirman
No. Rekening: 4001763682
Atas nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254635
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT RHB Sekuritas Indonesia
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 00701350480
Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 400-176-3984
Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 16 Oktober 2017 pada pukul 13.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Sub Rekening Efek investor sesuai dengan daftar rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada KSEI.



Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Sub Rekening Efek investor Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke Sub Rekening Efek investor.

11. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.





IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Tel. (021) 29555777, (021) 29555888
Fax. (021) 350-1817
www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7th Floor, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1220

PT RHB Sekuritas Indonesia

Wisma Mulia, 20th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710 - Indonesia
Tel. (021) 2783 0888
Fax. (021) 2783 0777

PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9050
www.trimegah.com





X. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran antara Perseroan dan KSEI, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (6221) 52991099
Fax. (6221) 52991199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.





Halaman ini sengaja dikosongkan





XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM





Halaman ini sengaja dikosongkan



& PARTNERS

No. 1574/04/01/09/17

28 September 2017

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK

Menara BTPN – CBD Mega Kuningan, Lt. 29
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kav.5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

U.p: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), kami, Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 tanggal 29 Desember 2000, telah ditunjuk oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. S534g/DIR/LG/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 untuk mempersiapkan tambahan informasi atas laporan uji tuntas dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Tambahan Informasi**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian, obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 27 Juni 2016 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016**").

Dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk ekspansi kredit.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Jakarta Office

Menara Rajawali 16th Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

69

Surabaya Office

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261
T. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

www.ahp.co.id

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 2

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 dan transaksi tersebut merupakan transaksi material

dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan No. IX.E.2**”) dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”).

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 ini telah direalisasikan.

PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 ini akan dijamin oleh PT Indopremier Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Tbk dan PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 No. 75 tanggal 27 September 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan perusahaan peneringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk (“**Bank Permata**”) selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 No. 73 tanggal 27 September 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 No. 12 tanggal 7 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 No. 45

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 3

tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 No. 76 tanggal 27 September 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
3. Akta Pengakuan Hutang No. 74 tanggal 27 September 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-009/OBL/KSEI/0817 tanggal 27 September 2017 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00007/BEI.PP1/04-2016 tanggal 6 April 2016 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta masih berlaku pada tanggal Tambahan Informasi serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligasi Berkelanjutan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/007/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dapat meminjam uang dan/atau menerima fasilitas kredit dan/atau fasilitas perbankan lainnya dari pihak ketiga manapun sampai dengan nilai yang tidak melebihi 10% dari total aset untuk setiap kreditur. Jumlah dana yang akan dihimpun PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016 sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) dimana nilainya kurang dari 10% total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, Direksi tidak memerlukan persetujuan khusus dari Dewan Komisaris terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 207/DIR/RAT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 perihal Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017, PUB Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 memiliki peringkat 'AAA (idn)'.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 4

dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 27 September 2017.

Berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, uji tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Materialitas atas materi uji tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, rencana penerbitan obligasi melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pendanaan Perseroan, telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank BTPN Tahun 2016 yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 21 Juni 2017.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Perseroan telah mendapat persetujuan oleh OJK sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 melalui surat No. S-89/PB.31/2017 tanggal 26 September 2017.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 5

Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148.

Perseroan merupakan kelanjutan dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("**BAPEMIL**") yang telah beroperasi sejak tahun 1959. BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Pebruari 1961, Tambahan No.5 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No.37 tanggal 26 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 ("**SK Menkeu No. Kep-135**"), Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 6

Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum (“**SK Menkeu No. Kep-055**”).

Dengan diterbitkannya SK Menkeu No. Kep-055 tersebut, maka SK Menkeu No.KEP-135 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 (“**Akta No. 21/2015**”). Berdasarkan Akta No. 21/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 08/2014 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UU No. 3/1982**”).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - ii. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1976 No. 975/MK/I/7/1976 serta memberikan kredit kepada pensiunan lainnya.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
 - i. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - ii. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
 - Surat - surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan pada masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - iii. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - iv. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 8

- v. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- vi. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- vii. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- viii. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- ix. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- x. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- xi. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- xii. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- xiii. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- xiv. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- xv. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- xvi. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- xvii. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 9

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012 ("**Akta No. 10/2012**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp 116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);

Modal Disetor : Rp 116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	%
1.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060,00	40,00
2.	Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020,00	20,00
3.	TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480,00	8,38
4.	Masyarakat	1.846.707.129	36.934.142.580,00	31,62
Jumlah		5.840.287.257	116.805.745.140,00	100
Saham Dalam Portepel		1.659.712.743	33.194.254.860,00	

Struktur permodalan tersebut adalah benar dan perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 10

kecuali untuk Akta No. 10/2012 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di DKI Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125048 tanggal 6 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0045736.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 April 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen	: Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Shinichi Nakamura

Direksi

Direktur Utama/Direktur Independen	: Jerry NG
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wandjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Independen	: Anika Faisal
Direktur	: Arief Harris Tandjung
Direktur	: Wolf Arno Kluge

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 11

undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah mendapat persetujuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.

5. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Anika Faisal sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi No. SK.2156.DIR-CHC/XI/2008 tertanggal 7 November 2008.
6. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen)

Anggota : a. Arief T. Surowidjojo (Komisaris Independen)
b. Kanaka Puradiredja (Pihak Independen)
c. Yosef Antonius Boliona Badilangoe (Pihak Independen)

Masa jabatan susunan Komite Audit di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

Pengangkatan dan penetapan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan ketentuan Pasal 12 *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK No. 55/2016**”).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 12

Perseroan telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit tertanggal 7 Oktober 2014.

7. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.009a/DIR/IA/VI/2015 tertanggal 1 Juni 2015. Berdasarkan Surat Laporan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal No. S.003/DIRCLC/CCS/I/2017 tertanggal 3 Januari 2017 yang ditujukan kepada OJK, dinyatakan bahwa Nurhajati Soerjo Hadi efektif per tanggal 1 Januari 2017 diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang berfungsi sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang dijelaskan dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.
8. Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.001/DIR/CCS/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dengan susunan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Ketua Komite : Arief T. Surowidjojo (Komisaris Independen)

Anggota : a. Kanaka Puradiredja (Pihak Independen)
b. Yosef Antonius Boliona Badilangoe (Pihak Independen)
c. Chow Ying Hoong (Komisaris)
d. Shinichi Nakamura (Komisaris)

Masa jabatan susunan Komite Pemantau Risiko di atas terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

Pengangkatan dan penetapan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2016.

9. Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.0005/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 13

- Ketua Komite : Mari Elka Pangestu (Komisaris Independen)
- Anggota : a. Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen)
b. Chow Ying Hoong (Komisaris)
c. Maya Kartika (Pejabat Eksekutif HC/Sekretaris)

Masa jabatan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

Pengangkatan dan penetapan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 44 POJK No. 55/2016. Perseroan telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 23 Desember 2016.

10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 POJK No. 55/2016, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Manajemen Risiko. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- Ketua : Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Anggota Tetap : a. Direktur Utama
b. Wakil Direktur Utama
c. Direktur Kepatuhan
d. Direktur Keuangan dan Pendanaan
e. Direktur Teknologi Informasi
f. *Head of Operations*
g. *Head of Human Capital*
h. *Head of Pension Business*
i. *Head of SME Business & Micro Business*
j. *Head of Retail Funding Business*
k. *Head of Digital Banking*
l. *Head of Branchless Banking*
- Anggota Tetap : a. Head of Internal Audit;
Tanpa Hak Suara b. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 14

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada OJK sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK, yang antara lain terdiri dari kewajiban laporan rencana bisnis bank, laporan keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, laporan tahunan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Perseroan juga telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan dan laporan posisi simpanan, kecuali untuk (a) Laporan Bulanan, antara lain: (i) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan periode Agustus 2017, (ii) Laporan Pejabat Eksekutif periode Juni 2017 – Agustus 2017, (b) Laporan Semesteran, antara lain Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank periode Semester I 2017.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum ("**PBI No. 14/12/2012**"), Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan setelah batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 500.000 untuk setiap form per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp 15.000.000 untuk setiap form. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 PBI No. 14/12/2012, selain dikenakan sanksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi teguran tertulis dalam hal Bank Pelapor belum menyampaikan laporan sampai periode penyampaian pelaporan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank ("**POJK No. 5/03/2016**"), Bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank, dikenakan sanksi administrative berupa: (i) teguran Tertulis; (ii) penurunan Tingkat Kesehatan Bank; (iii) pembekuan kegiatan usaha tertentu; (iv) Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini,
 - a. perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan dan di dalamnya tidak ada hal-hal

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 15

yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

- b. Perjanjian – perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.
14. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai serta polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.
15. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“**BTPN Syariah**”), dimana Perseroan memiliki 485.333 lembar saham, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BTPN Syariah. BTPN Syariah bergerak dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada BTPN Syariah sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut antara lain:

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (“**BMPK**”)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 16

Berdasarkan Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (“LBBUK”) untuk periode IV Juni tahun 2017, tidak terdapat kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPM”)”)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (“POJK No. 11 tahun 2016”), ditetapkan bahwa bank umum wajib menetapkan penyediaan modal minimum paling rendah:

- i. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko peringkat 1;
- ii. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko peringkat 2;
- iii. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
- iv. 11% sampai dengan 14% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Lebih lanjut, posisi KPM Perseroan berdasarkan data yang tersedia dalam LBBUK Perseroan untuk periode IV Juni tahun 2017, posisi KPM Perseroan per Juni 2017 adalah sebesar 24,53%, sedangkan berdasarkan Laporan Tahunan BTPN per Desember 2015 profil risiko peringkat 2 atau diwajibkan memenuhi KPM sebesar 9% sampai dengan 10% dari ATMR. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi KPM sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 11 tahun 2016.

18. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu: (i) Peraturan Kerja Bersama yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan dalam Surat Keputusan No. 01/PHIJSK-PK/PKB/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, kecuali untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang (“KC”) Ahmad Yani-Bandung, KC Gunung Sahari - Jakarta, KC Kebayoran Baru, KC Kertajaya, , KC Madiun, KC Kendari, KC Palu, KC Ambon, KC Panglima Polim, KC Darmo - Surabaya, KC Bandar Lampung, KC Bengkulu, KC Medan Baru, , KC TB Simatupang Whole Funding, , KC Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) Induk Jodoh dan KC UMK Gamalama , (iii) kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dengan No. 0900000002443 tanggal 23 Mei 2011, (iv) kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dengan No. Entitas 01125899 tanggal 10 Januari 2015, (v) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan (vi) telah memenuhi ketentuan upah minimum propinsi dan sektoral.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 17

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU WLKP"), pengusaha atau pengurus wajib melakukan pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU WLKP secara tertulis kepada menteri atau pejabat berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 10 UU WLKP, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

19. Informasi yang bersifat material terkait dengan aspek hukum yang diungkapkan di dalam Tambahan Informasi yang digunakan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas.
20. Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. BTPN SYARIAH

1. Pendirian BTPN Syariah berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 7 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 18

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 (“**Akta Pendirian**”). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia maka BTPN Syariah telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, BTPN Syariah tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar terakhir BTPN Syariah adalah sebagaimana dimuat dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 9 September 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-06242.40.21.2014 tanggal 16 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0094663.40.80.2014 tanggal 16 September 2014 (“**Akta No. 20/2014**”).

Berdasarkan Akta No. 20/2014, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar BTPN Syariah.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 98 tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938093.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3524871.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0945709 tanggal 25 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3524871.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 (“**Akta No. 98/2015**”).

Berdasarkan Akta No. 98/2015, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1, Pasal ayat 2, dan Pasal 4 ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah yaitu peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan BTPN Syariah.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 11 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0048779 tanggal 13 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0060177.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 13 Mei 2016 (“**Akta No. 20/2016**”).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PANSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 19

Berdasarkan Akta No. 20/2016, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. mengubah ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar mengenai Jangka Waktu Berdirinya Perseroan;
 - ii. mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar mengenai Modal;
 - iii. mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (4) Anggaran Dasar mengenai Surat Saham dan Pengganti Surat Saham;
 - iv. mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar mengenai Pemindahan Hak Atas Saham;
 - v. mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan (12) Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
 - vi. mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (7) dan (17) Anggaran Dasar mengenai Rapat Direksi; dan
 - vii. mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0121841 tanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0040883.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 27 Maret 2017 ("**Akta No. 27/2017**").

Berdasarkan Akta No. 27/2017, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
- ii. mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar yaitu tentang pengangkatan kembali Dewan Komisaris dalam jabatan yang sama tidak perlu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- iii. mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (6) yaitu tentang masa jabatan Dewan Komisaris; dan
- iv. mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (9) yaitu tentang masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.

Anggaran dasar BTPN Syariah sejak pendirian beserta dengan perubahan-perubahannya adalah benar dan sah, serta telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BTPN Syariah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 20

20/2014, Akta No. 98/2015, Akta No. 20/2016 dan Akta No. 27/2017 sehubungan dengan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

BTPN Syariah telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 27/2017 kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.162/DIR/LG/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang telah diterima berdasarkan tanda terima Otoritas Jasa Keuangan No. 022887 tanggal 30 Maret 2017.

2. Struktur permodalan BTPN Syariah pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta No. 98/2015, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 693.333.000.000,00

Modal Disetor : Rp 693.333.000.000,00

Modal dasar BTPN Syariah terbagi atas 1.500.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham.

Susunan pemegang saham BTPN Syariah pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta No. 98/2015 adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Perseroan	485.333.000.000,00	485.333	70
PT Triputra Persada Rahmat	208.000.000.000,00	208.000	30
Jumlah	693.333.000.000,00	693.333	100
Saham dalam portepel	806.667.000.000,00	806.667	

Berdasarkan bukti transfer dari Bank Permata tertanggal 13 Juni 2015, PT Triputra Persada Rahmat telah menyetorkan modal secara tunai sebesar Rp 48.000.000.000.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTPN Syariah sebagaimana di atas adalah benar dan sah, serta dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 21

perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 05/2007, Akta No. Akta No. 06/2008, Akta No. 19/2008, Akta No. 20/2008, Akta No. 7/2010, Akta No. 06/2010, Akta No. 10/2010, Akta No. 02/2011, Akta No. 25/2013, Akta No. 27/2014, Akta No. 01//2014 dan Akta No. 98/2015 sehubungan dengan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 6 tanggal 5 September 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0168935 tanggal 6 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-001619.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 ("**Akta No. 6/2017**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	: Dewie Pelitawati
Komisaris	: Maya Kartika
Komisaris	: Mahdi Syahbuddin

Direksi

Direktur Utama/Direktur Independen	: Ratih Rachmawaty
Wakil Direktur Utama	: Mulia Salim
Direktur	: Taras Wibawa Siregar
Direktur	: Mohamad Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepatuhan	: Arief Ismail

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2020 kecuali untuk masa jabatan Mahdi Syahbuddin sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2018, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 22

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris BTPN Syariah tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah mendapat persetujuan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. BTPN Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 17/2017, susunan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Haji Ikhwan Abidin
 - b. Anggota : Muhammad Faiz

Susunan Dewan Pengawas Syariah diatas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0152969 tanggal 14 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0086372.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017. Nama-nama tersebut diatas telah disetujui OJK berdasarkan Surat OJK No. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-25/PB.13/2017 tanggal 11 Juni 2017 perihal Keputusan atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-23/PB.13/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Keputusan atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah .

5. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 012/CIR/DEKOM/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, yang menyetujui susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Anggota Komite :

- a. Dewi Pelitawati (Komisaris Independen)
- b. Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)
- c. Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 23

Susunan anggota Komite Audit di atas telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.010/DIR/LG/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

Masa jabatan susunan Anggota Komite Audit di atas terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Akta No. 6/2017 yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan pada tahun 2020.

Pengangkatan Komite Audit di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("PBI No. 11/33/2009") dan POJK No. 55/2016.

6. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 013/CIR/DEKOM/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017, yang menyetujui susunan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Dewi Pelitawati (Komisaris Independen)

Anggota Komite : a. Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
c. Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)
d. Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko di atas telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.011/DIR/LG/VIII/2017 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah tertanggal 7 Agustus 2017.

Masa jabatan susunan Anggota Komite Pemantau Risiko di atas terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Akta No. 6/2017 yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan pada tahun 2020. Pengangkatan Komite Pemantau Risiko di atas telah dilakukan sesuai dengan PBI No. 11/33/2009 dan POJK No. 55/2016.

7. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah No. 011/CIR/DEKOM/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017, dengan susunan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 24

- Ketua : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
- Anggota : a. Dewi Pelitawati (Komisaris Independen)
b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
c. Maya Kartika (Komisaris)
d. Sulisty Yuwono (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*) – sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Komite.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi diatas telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.006/DIR/LG/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 tentang Persetujuan Direksi sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Masa jabatan susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di atas terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Akta No. 6/2017 yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan pada tahun 2020.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas telah dilakukan sesuai dengan PBI No. 11/33/2009 dan POJK No. 55/2016.

8. BTPN Syariah telah memenuhi kewajibannya untuk membentuk Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi BTPN Syariah No. SK.005/DIR/LG/VII/2017 tentang Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi Tahun 2017 tanggal 1 Juli 2017, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Direktur yang membidangi Manajemen Risiko
- Anggota Tetap : a. Direktur yang membidangi Bisnis;
b. Direktur yang membidangi Operasional;
c. Pejabat Eksekutif bidang *Finance, Treasury & Corporate Planning*;
d. Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*;
e. Pejabat Eksekutif bidang Operasional;
f. Pejabat Eksekutif bidang Teknologi Informasi.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 25

- Sekretaris (merangkap Anggota) : Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko.
- Undangan Tetap : a. Kepala SKAI (*SKAI Head*);
b. Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Risiko Bisnis;

Pejabat Eksekutif bidang Operasional yang membawahi fungsi Risiko Operasional.

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BTPN Syariah telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. BTPN Syariah telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau OJK sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan/atau OJK, yang antara lain terdiri dari kewajiban laporan rencana bisnis bank, laporan keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, laporan tahunan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. BTPN Syariah juga telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan dan laporan posisi simpanan.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh BTPN Syariah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat BTPN Syariah. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan BTPN Syariah dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh BTPN Syariah untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan BTPN Syariah tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai serta polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 26

13. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan BTPN Syariah yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BTPN Syariah telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, kecuali untuk Kantor Pusat, KC Lampung – Jendral Sudirman, dan KC Padang – Pemuda, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan (iv) telah memenuhi ketentuan upah minimum propinsi dan sektoral.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU WLKP”), pengusaha atau pengurus wajib melakukan pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU WLKP secara tertulis kepada menteri atau pejabat berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 10 UU WLKP, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

15. Informasi yang bersifat material terkait dengan aspek hukum diungkapkan dalam Tambahan Informasi yang digunakan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BTPN Syariah tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN Syariah yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah atau tidak sedang menghadapi somasi yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 27

dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah.

ASUMSI – ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi, serta Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas, Tambahan Informasi dan Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau masing-masing Anak-Perusahaan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
5. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 September 2017.
6. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan didasarkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 28

- pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
7. Pendapat Dari Segi Hukum mengenai pemenuhan upah minimum propinsi dan sektoral didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
 8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017.
 9. Pendapat Dari Segi Hukum mengenai pemenuhan ketentuan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum didasarkan pada Laporan Berkala Bank Umum Konvensional yang diserahkan oleh Perseroan kepada OJK, dengan demikian, kami tidak melakukan penghitungan dan pemeriksaan secara independen terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
 10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 11. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
 12. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannyadancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 29

setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 30

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M
Partner